



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Justianus Simbolon Alias Oppung Febri;
2. Tempat lahir : Sijambur;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat tahun 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRWAN SITANGGANG, S.H., LAMLAM SITANGGANG., S.H., dan AGUNG HARJA.,

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRWAN SITANGGANG S.H., & Rekan yang beralamat di Komplek De'Cluster Jalan Bunga Cempaka No. BC 23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/SK/2021/PN Blg tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Januari 2021 Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Januari 2021 Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supayadengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Rianto SIMBOLON,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor Plat Polisi terpasang BK 6593 US.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek JUPITER Z.
 - Sebilah mata Pisau yang terbuat dari Besi yang berukuran 14 (empat belas) Cm.

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ sebuah gagang Pisau yang terbuat dari kayu yang berukuran 8 (delapan) Cm.
- ☐ Sebuah sarung Pisau yang terbuat dari kayu yang berukuran 24 (dua puluh empat) Cm.
- ☐ Pecahan lampu Sepeda Motor.
- ☐ Sebuah batu.
- ☐ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek VEGA RR warna hitam dengan nomor Plat Polisi terpasang BK 5170 AEQ.
- ☐ 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO.
- ☐ Sebilah Pisau yang mata Pisau terbuat dari besi yang ukuran mata Pisau 15 (lima belas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) Cm.
- ☐ Sebilah Pisau yang mata Pisau terbuat dari Besi yang ukuran mata Pisau 26 (dua puluh enam) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 9,5 (sembilan koma lima) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh koma lima) Cm.
- ☐ 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO.
- ☐ Sebilah Pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi yang ukuran mata pisau 13 (tiga belas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8 (delapan) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) Cm.
- ☐ 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA.
- ☐ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek GL PRO warna hitam dengan nomor Plat Polisi terpasang BK 7411 PDN.
- ☐ 1 (satu) Unit Hand Phone warna biru merek NOKIA.
- ☐ 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih yang berlumur darah.
- ☐ 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- ☐ 1 (satu) Masker warna hitam.
- ☐ 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna biru.

**Digunakan dalam berkas perkara An: TAHAN MARLUNDAK SIMBOLON
AIs PAK FEBRI**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian dalam pembahasan unsur-unsur pasal yang dituntut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka pasal yang dituntut dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti turut serta melakukan pembunuhan atau pembunuhan berencana;
- Bahwa selain itu berdasarkan informasi dari masyarakat dari seseorang yang bermarga Naibaho yang ikut membawa Rianto Simbolon Als Pak Menanti ke rumah sakit pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB mengatakan bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit kondisi Rianto Simbolon Als Pak Menanti masih hidup dan menggelepar-gelepar, dan selain itu berdasarkan informasi dari masyarakat juga bahwa istri dari Rianto Simbolon Als Pak Menanti boru Sinaga meninggal dunia karena bunuh diri (minum racun) tahun 2019 dan Rianto Simbolon Als Pak Menanti sangat suka minum tuak;
- Bahwa demikian halnya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap mencantumkan keterangan Saksi Menanti Simbolon dan keterangan a de charge Kartiel Simbolon mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur dan kurang lengkap oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keputusan:
 1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
 2. Menyatakan Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Rianto Simbolon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;
6. Memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri dalam keadaan semula;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah demi kepastian hukum dan keyakinan atas kebenaran surat dakwaan yang telah disusun secara profesional dan terbebas dari pertimbangan di luar hukum. Melalui tanggapan ini kami juga menegaskan bahwa kami tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam surat tuntutan tanggal 30 April 2021. Adapun dalil-dalil yang diungkapkan dalam pembelaan Terdakwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum harus dipandang sebagai upaya untuk bersama-sama mencari kebenaran, dimana keberatan dari Terdakwa adalah hal yang wajar mengingat kedudukan subyektif Penuntut Umum yang mewakili kepentingan masyarakat dan negara. Atas replik Penuntut Umum ini kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak seluruh permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui nota pembelaannya serta memutus perkara terhadap Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor: PDM-21/SMR/OHARDA/04/2021 tanggal 30 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa **JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI** bersama-sama dengan saksi **PAHALA SIMBOLON Alias SYUKUR**, saksi **PARLIN SINURAT Alias PAK MARISTA**, saksi **BILHOT SIMBOLON Alias BILHOT**, saksi **TAHAN SIMBOLON Alias PAK FEBRI** (ke-empat saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **ERIKSON SIMBOLON** (Daftar Pencarian Orang) pada Hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Lintas Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir



tepatnya di depan Gereja Advent, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Rianto Simbolon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi PAHALA SIMBOLON Alias SYUKUR berkumpul dan berbincang-bincang bersama dengan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan ERIKSON SIMBOLON di rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir selanjutnya Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada saksi PAHALA SIMBOLON dan ERIKSON SIMBOLON "*Ingkon mate do Si Rianto I, sebelum lbana parjolo pamatehon hita*" (Harus mati si Rianto itu, sebelum dia duluan membunuh kita) lalu saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "*Dang adong be na asing selain dipamate*" (Tidak ada lagi cara lain, selain dibunuh) dan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*daong, ikon dipamate do, unang parjolo halaki pamateon hita, na tinggal sada do pathu, molo dua pathu, au do pamatehon hi*" (tidak, harus di bunuh nya, jangan duluan orang itu membunuh kita, yang tinggal satu nya kaki ku, kalau dua kaki ku, aku nya yang membunuh dia) lalu saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI "bah, uda ma butuh, molo so adong do na asing sian i" (yah, uda lah kalau begitu, kalau tidak ada cara yang lain selain itu) dan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI menjawab "ido..ikon di pamate doi, nga hudokon molo dua pathu, ahu do pamatehon i" (iya..harus di bunuh itu, sudah kubilang kalau dua kaki ku, aku nya yang membunuh itu) lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI menghubungi saksi BILHOT SIMBOLON melalui Handphone dengan mengatakan "*ro jo ho tu jabu*" (datang dulu kau ke rumah) setelah itu sekira pukul 19.30 Wib saksi BILHOT SIMBOLON datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung masuk ke rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPUNG FEBRI dan saat Saksi PAHALA SIMBOLON, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI, saksi BILHOT SIMBOLON dan ERIKSON SIMBOLON minum tuak, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON, saksi BILHOT SIMBOLON dan ERIKSON SIMBOLON “*songon hataki sinakining ma, ikon pamateon do si rianto i, molo dang, hita do parjolo pamateon na*” (seperti pembicaraan ku tadi lah, harus dibunuh nya si rianto itu, kalau tidak, kita yang duluan nanti dibunuhnya) lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*olo uda*” (iya uda) kemudian Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan “*molo pamatehon unang tanggung – tanggung, itor kantong pasir i hinan, asa boi mangalempar imana molo lewat, unang lupa mamboan piso*” (kalau membunuh jangan tanggung – tanggung, langsung kantong pasir itu, biar bisa melempar dia kalau lewat, jangan lupa membawa pisau) yang kemudian saksi BILHOT SIMBOLON dan ERIKSON SIMBOLON menjawab “*olo*” (iya) lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi PAHALA SIMBOLON bersama saksi BILHOT SIMBOLON pulang ke rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Onan Baru Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi PAHALA SIMBOLON bersama saksi BILHOT SIMBOLON datang ke rumah Saksi TAHAN SIMBOLON untuk merencanakan cara menghilangkan nyawa KORBAN RIAN TO SIMBOLON yang mana pada saat itu Saksi PAHALA SIMBOLON bertanya kepada Saksi TAHAN SIMBOLON “*adigan do pamateon ta si rianto bang? (kapannya kita matikan si rianto bang?)*” lalu saksi TAHAN SIMBOLON menjawab “*hamu ma, hamu do mambaen rencana, molo au siap membantu ma au*” (kalian lah, kaliannya yang membuat rencana, kalau aku siap membantunya aku) lalu saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*olo bang*” (iya bang);
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi PAHALA SIMBOLON bersama dengan saksi BILHOT SIMBOLON dan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI berkumpul di rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir sambil minum tuak, Terdakwa

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan “*molo laho hamu tu sijambur, kantong hamu pasir, molo lewat si rianto dibereng hamu itor lempar ma pake pasir tu mata na i, asa itor madabu ibana*” (kalau pergi kalian ke sijambur, kantong kalian pasir, kalau lewat si rianto kalian lihat langsung lempar lah pakai pasir ke matanya itu, biar langsung jatuh dia) dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*ido.. ikon pamateon doi*” (iya.. harus dimatikannya itu) dan setelah selesai berbincang saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON pulang ke rumah saksi BILHOT SIMBOLON yang beralamat di Desa Sijambur Kec. Ronggur Nihuta Kab.Samosir, dan sebelum saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON pulang, saksi BILHOT SIMBOLON mengambil pasir dari depan rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI lalu menyimpan pasir di kantong jaket sebelah kanan serta membawa sebuah pisau di pinggang sebelah kirinya. Saksi PAHALA SIMBOLON juga mengambil pasir dari depan rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan menaruhnya di dalam sebuah kantong plastik lalu menyimpannya dalam jok sepeda motor yang akan digunakan untuk melempar mata KORBAN RIAN TO SIMBOLON apabila dalam perjalanan menuju rumah bertemu dengan KORBAN RIAN TO SIMBOLON, namun sepanjang perjalanan Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON tidak bertemu dengan KORBAN RIAN TO SIMBOLON sehingga saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON langsung pulang ke rumah saksi BILHOT SIMBOLON;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi PAHALA SIMBOLON datang ke rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk tidur dan sekira pukul 18.00 saksi PAHALA SIMBOLON dan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI duduk bersama untuk minum tuak di ruang tamu dimana Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada saksi PAHALA SIMBOLON “*boado na borngin, dang jumpang mu naborngin si rianto i?*” (gimananya tadi malam, jumpa mu nya semalam si rianto itu?) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “*dang adong jumpang ku*” (tidak ada jumpa ku) setelah itu Saksi PAHALA SIMBOLON meninggalkan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan pergi bersama ERIKSON

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON ke rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Onan Baru Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk tidur. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi PAHALA SIMBOLON bersama saksi BILHOT SIMBOLON, Saksi TAHAN SIMBOLON, ERIKSON SIMBOLON dan saksi PARLIN SINURAT duduk di warung tuak saksi PARLIN SINURAT membicarakan mengenai KORBAN Rianto SIMBOLON yang sedang berada di salah satu kedai milik masyarakat di Desa Sijambur Kec.Ronggur Ni Huta Kab.Samosir. Setelah selesai membicarakan korban Rianto SIMBOLON, Saksi TAHAN SIMBOLON pergi ke rumahnya untuk mengambil sebilah pisau, lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjemput Saksi TAHAN SIMBOLON untuk bersama-sama pergi ke jembatan Si Gasip yang terletak di Desa Sijambur Kec.Ronggur Nihuta Kab.Samosir dan bergabung bersama saksi BILHOT SIMBOLON dan ERIKSON SIMBOLON yang sudah terlebih dahulu menunggu di jembatan Si Gasip. Sesampainya di Jembatan Si Gasip Desa Sijambur Kec.Ronggur Nihuta Kab.Samosir, Saksi PAHALA SIMBOLON langsung menyembunyikan sepeda motor di pinggir jembatan lalu Saksi PAHALA SIMBOLON Bersama dengan saksi BILHOT SIMBOLON, Saksi TAHAN SIMBOLON dan ERIKSON SIMBOLON berpecah dan bersembunyi di sekitar jembatan untuk mengintai KORBAN Rianto SIMBOLON. Namun setelah menunggu hingga pukul 23.00, KORBAN Rianto SIMBOLON tidak kunjung melintas sehingga Saksi PAHALA SIMBOLON, saksi BILHOT SIMBOLON, Saksi TAHAN SIMBOLON dan ERIKSON SIMBOLON akhirnya memutuskan untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir Saksi PAHALA SIMBOLON, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan ERIKSON SIMBOLON sedang duduk-duduk di ruang tamu lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI menelepon saksi BILHOT SIMBOLON dan mengatakan "*ro ma ho tu jabu hu di Tanjung Bunga, asa makkatai hita manyusun strategi naeng lao mambunuh si KORBAN Rianto SIMBOLON*,"(datang lah kau ke rumah ku di Tanjung Bunga, supaya bicara kita untuk menyusun strategi mau membunuh si KORBAN Rianto SIMBOLON)" lalu saksi BILHOT SIMBOLON

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



menjawab “*olo bapak uda* (iya, bapak uda)” dan setibanya saksi BILHOT SIMBOLON, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada saksi BILHOT SIMBOLON, Alias BILHOT “*ise dongan mu ro?*(siapa kawan mu datang?)” lalu SAKSI BILHOT SIMBOLON menjawab “*sahalak hu bapak uda* (sendiri aku bapak uda)” lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada saksi BILHOT SIMBOLON “*adong do di boan ho alat mu ?*(adanya kau bawa alat mu?)” lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*adong bapak uda, nyon pisau bapak uda* (ada bapak uda ,ini pisau Bapak Uda)”. Kemudian saksi BILHOT SIMBOLON berkata kepada Saksi PAHALA SIMBOLON, ERIKSON SIMBOLON dan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI “*di kode Onan Baru an hubereng kareta ni si Rianto, songon dia do cara na baenon ta, asa boi dapot pamatehon si KORBAN Rianto SIMBOLON*” (di kedai Onan Baru sana kulihat Sepeda motor si Rianto, Bagaimana cara kita supaya dapat kita Matikan si KORBAN Rianto SIMBOLON)” lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “*mar bagi tugas ma hita asa boi hita pamate si KORBAN Rianto SIMBOLON* (Berbagi tugas lah kita biar bisa kita matikan si KORBAN Rianto SIMBOLON)” lalu ERIKSON SIMBOLON, langsung menjawab “oke”;
- Bahwa kemudian Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI langsung membagi peran dari Saksi PAHALA SIMBOLON, saksi BILHOT SIMBOLON, dan ERIKSON SIMBOLON yaitu: Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada ERIKSON SIMBOLON “*ho,tugas mu memantau posisi keberadaan si Rianto* (Kau,tugas mu memantau posisi keberadaan si Rianto)” lalu ERIKSON SIMBOLON menjawab “*olo bapak* (iya bapak)”. Kemudian Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada saksi BILHOT SIMBOLON, “*tugas mu mangihutton si Rianto tu dia lao* (tugas mu mengikuti si Rianto kemana pergi)” lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*olo uda* (iya uda)” lalu selanjutnya Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*ho tugas mu pamatehon si KORBAN Rianto SIMBOLON, molo adong aba-aba sian si BILHOT dohot si ERIKSON* (tugas mu membunuh si Rianto kalau sudah ada aba – aba dari si BILHOT dan dari si ERIK)”molo ho, holan paimahon si Rianto maho di gereja Advent, alai jolo dikabari si BILHOT tu ho, molo nung bergerak si Rianto, alai kantong hiinan pasir mu “ (Bahasa kalau



kau, hanya menunggu si Rianto lah kau di gereja Advent, tapi tunggu kabar dari si Bilhot, kalau sudah bergerak si Rianto, tapi kantongimu dulu pasir mu) dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "olo uda" (iya uda) lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "nunga diboan ho pisom ?" (sudah kau bawa Pisau mu ?) dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "dang dope uda" (belum uda) lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "buat pisau di belakang" (ambil pisau dibelakang) sambil menunjuk ke arah dapur rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI lalu Saksi PAHALA SIMBOLON pergi ke dapur rumah JUSTIANUS SIMBOLON untuk mencari sebilah pisau yang ditunjuk oleh Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI, namun Saksi PAHALA SIMBOLON tidak menemukan sebilah pisau tersebut sehingga Saksi PAHALA SIMBOLON kembali menjumpai Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan bertanya kepada Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI "di dia do uda Pisau I? " (dimana nya uda Pisau itu ?) dan saat itu juga TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI langsung berjalan dan mengambil sendiri sebilah pisau milik Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI lalu memberikannya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON sambil mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "nion ma pisom" (inilah pisau mu) dan Saksi PAHALA SIMBOLON jawab "olo uda" (iya uda) sambil menerima sebilah Pisau tersebut dari TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mencabut pisau tersebut dari sarungnya dan melihat mata pisau tersebut dalam keadaan berkarat dan majal lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI "majal do piso on uda" (majalnya pisau mu ini uda) kemudian Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI menyuruh Saksi PAHALA SIMBOLON untuk mengasah pisau tersebut dengan mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "adong do batu asah di dapur, asah ma piso i" (adanya batu asah di dapur, asah lah pisau itu) sehingga Saksi PAHALA SIMBOLON mengambil batu asah lalu mengasah pisau tersebut hingga tajam selama ±5 (lima) menit lamanya. Setelah mengasah pisau tersebut Saksi PAHALA SIMBOLON menjumpai Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OPPUNG FEBRI sambil memegang pisau tersebut di tangan sebelah kanannya lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*nunga sae di asah ho piso I ?*” (sudah selesai kau asah pisau itu) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “*nunga uda*” (sudah Uda) kemudian Saksi PAHALA SIMBOLON menyimpan dan menyelipkan sebilah pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri Saksi PAHALA SIMBOLON. Kemudian sekira Pukul 09.00 Wib TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON “berangkat ma hamu” (berangkat lah kalian) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON menjawab “olo uda” (iya uda) dan saat itu juga Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON langsung berangkat dengan tujuan ke Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir dimana Saksi PAHALA SIMBOLON mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US milik TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI sedangkan saksi BILHOT SIMBOLON mengendarai Sepeda Motor dan setelah sekira 20 (dua puluh) Menit, Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON tiba di Simpang Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir lalu saksi BILHOT SIMBOLON menunjukan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON posisi sepeda motor milik KORBAN Rianto SIMBOLON yang berada di depan sebuah warung sambil mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*nian ma kareta ni si Rianto, kareta JUPITER Z an* “ (itu lah sepeda motornya si Rianto, Sepeda motor JUPITER Z itu) lalu saksi BILHOT SIMBOLON berhenti dan singgah di warung tersebut sedangkan Saksi PAHALA SIMBOLON mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor sambil menunggu kehadiran KORBAN Rianto SIMBOLON sesuai dengan arahan atau petunjuk TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI dan sekitar Pukul 13.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON menjumpai saksi BILHOT SIMBOLON di warung tempat Sepeda Motor Milik KORBAN Rianto SIMBOLON parkir tersebut lalu Saksi PAHALA SIMBOLON berkata kepada saksi BILHOT SIMBOLON “*mulak ma hita*” (pulang lah kita) dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*dang hita paima haroa dison si Rianto* “ (tidak kita tunggu rupanya disini si

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



RIANTO) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “nga malas au, beta ma mulak” (sudah malas aku, ayoklah pulang) dan saksi BILHOT SIMBOLON berkata kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*olo, betama*” (iya, ayoklah) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON pulang menuju ke arah rumah saksi BILHOT SIMBOLON dengan mengendarai Sepeda Motor dan setibanya di rumah SAKSI BILHOT SIMBOLON lalu Saksi PAHALA SIMBOLON tidur di rumah saksi BILHOT SIMBOLON sedangkan saksi BILHOT SIMBOLON pergi ke ladang miliknya;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON pergi menuju ke rumah Saksi TAHAN SIMBOLON dengan tujuan untuk memberitahukan tentang pembicaraan antara Saksi PAHALA SIMBOLON dengan saksi BILHOT SIMBOLON, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan ERIKSON SIMBOLON di rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan setibanya Saksi PAHALA SIMBOLON di rumah Saksi TAHAN SIMBOLON, Saksi PAHALA SIMBOLON berjumpa dengan Saksi TAHAN SIMBOLON lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada Saksi TAHAN SIMBOLON “*di dokkon Uda si JUSTIANUS tu au, ikon hita pamate do si Rianto malam on bang*” (di bilang Uda si JUSTIANUS ke aku, harus kita bunuh nya si Rianto malam ini bang) lalu Saksi TAHAN SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*molo nung siap do sude, bah toe, molo nai do pangidoan na*” (kalau sudah siap nya semua, yah ayoklah, kalau itu nya permintaannya) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada Saksi TAHAN SIMBOLON “*hudokon do nian tu uda, dang adong be cara na asing*” (kubilangnya sama Uda itu, tidak ada lagi cara yang lain) lalu Saksi TAHAN SIMBOLON langsung bertanya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*aha do haroa di dokon halaki?*” (apa rupanya dibilang orang itu ?) dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “*dari pada parjolo hita dipamate si Rianto, tumagon ma hita pamatehon si Rianto parjolo, ina Uda ma tu au*” (dari pada duluan kita dibunuh si Rianto, mendingan lah kita duluan membunuh si Rianto, itu lah dibilang Uda sama aku) lalu Saksi TAHAN SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*bah I petaho, molo naung songoni nama*” (yah itupun jadilah, kalau sudah harus begitunya). Kemudian sekira Pukul 17.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON pergi ke kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT sendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya Saksi PAHALA SIMBOLON di kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT lalu Saksi PAHALA SIMBOLON memesan tuak dan lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saksi BILHOT SIMBOLON datang ke kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT dengan mengendarai sepeda motornya lalu memesan tuak dan duduk beda meja dengan Saksi PAHALA SIMBOLON, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi TAHAN SIMBOLON datang berjalan kaki ke kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT lalu memesan tuak namun beda meja dengan Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON. Kemudian sekira Pukul 22.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON mengajak SAKSI BILHOT SIMBOLON pulang dengan mengatakan "*parjolo ma hita mulak*" (dulu lah kita pulang) lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab "betah" (ayoklah) dan saat itu Saksi PAHALA SIMBOLON pamit kepada Saksi TAHAN SIMBOLON dan orang – orang yang sedang minum tuak di kedai tersebut dengan mengatakan "*parjolo ma hami bah*" (dulu lah kami yah) dan saat itu juga Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON meninggalkan kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT tersebut dan setelah Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON berada di pinggir jalan tepatnya disimpang kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengajak saksi BILHOT SIMBOLON pulang ke rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir dengan mengatakan "*di Pangururan ma hita modom, sak ngali dison*" (di Pangururan lah kita tidur, dingin kali disini) lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab Saksi PAHALA SIMBOLON "olo, alai kareta mi ma hita boan, alana dang adong minyak ku" (iya, tapi Sepeda Motor mu itulah kita bawa, karena tidak ada lagi minyak ku) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON pergi menuju ke arah Panguruan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US milik TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI saat Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON melintas di Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir tepatnya di depan warung Bohay, tiba–tiba saksi BILHOT SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*nion dope.. nion dope kareta ni si Rianto, dison dope ibana minum*" (ini masih.. ini masih

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor si Rianto, disini masih dia minum) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON bertanya kembali kepada saksi BILHOT SIMBOLON “ idia?” (dimana?) dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “nihh.. nihh kareta na” (itu.. itu Sepeda Motornya) sambil menunjuk ke arah depan halaman warung Bohay dan saat itu Saksi PAHALA SIMBOLON langsung mengarahkan pandangan Saksi PAHALA SIMBOLON ke depan halaman warung bohay dan melihat Sepeda Motor JUPITER Z milik KORBAN Rianto SIMBOLON dengan posisi terparkir namun Saksi PAHALA SIMBOLON tetap mengendarai Sepeda Motor dengan pelan – pelan dan lebih kurang 5 (lima) meter berjalan, saksi BILHOT SIMBOLON menyuruh Saksi PAHALA SIMBOLON menghentikan sepeda motor dengan mengatakan “soh ... soh jo, paso jo dison” (berhenti.. berhenti dulu, berhentikan dulu disini) dan saat itu juga saksi PAHALA SIMBOLON langsung menghentikan sepeda Motor lalu saksi BILHOT SIMBOLON langsung turun dari Sepeda motor dan mengintai atau melihat –lihat KORBAN Rianto SIMBOLON ke arah warung BOHAY lalu saksi BILHOT SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “nian do si Rianto, na hundul na dipinggir an, namarbaju nabontar an” (itunya si Rianto, yang duduk dipinggir itu, yang memakai baju warna putih) sambil menunjuk ke arah warung bohay lalu Saksi PAHALA SIMBOLON turun dari Sepeda Motor dan mengatakan kepada saksi BILHOT SIMBOLON “molo modom hinan hita nga tabo” (kalau tiduran kita tadi, udah enak) namun saksi BILHOT SIMBOLON hanya diam saja sambil mengintai dan melihat–lihat KORBAN Rianto SIMBOLON ke arah warung Bohay lalu setelah sekira 1 (satu) jam Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON menunggu KORBAN Rianto SIMBOLON pulang atau keluar dari dalam warung Bohay di pinggir Jalan Lintas Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) Meter;

- Bahwa sambil mengintai KORBAN Rianto SIMBOLON, saksi BILHOT SIMBOLON menelepon saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON, sehingga Saksi TAHAN SIMBOLON langsung memakai jaketnya kemudian menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau miliknya dan memasukannya ke dalam kantong jaket lalu Saksi TAHAN SIMBOLON sepeda motor Vega RR warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BK 5170 AEQ dari rumahnya dan langsung pergi ke arah rumah SAKSI PARLIN SINURAT untuk menjemput SAKSI PARLIN

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



SINURAT yang juga telah mengambil sebilah pisau lalu menyelipkannya ke pinggang sebelah kirinya kemudian Saksi TAHAN SIMBOLON membonceng SAKSI PARLIN SINURAT menuju pinggir Jalan Lintas Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir tempat saksi BILHOT SIMBOLON dan saksi PAHALA SIMBOLON mengintai KORBAN Rianto SIMBOLON. Kemudian sekira Pukul 00.00 Wib saksi PARLIN SINURAT menghubungi saksi BILHOT SIMBOLON melalui Hand Phone dengan mengatakan “nga idia hamu? “(sudah dimana kalian?) dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*dison do hami mamereng si Rianto, jumpang nami si Rianto minum café Bohay on*” (disini nya kami melihat si Rianto, jumpa kami si Rianto minum di café Bohay ini) lalu saksi PARLIN SINURAT mengatakan kepada saksi BILHOT SIMBOLON “*ohh,, bereng – bereng hamu ma disi ibana, itor turun pe hami tusi*” (ohh.. lihat – lihat kalian lah disitu dia, langsung turun pun kami ke situ) dan SAKSI BILHOT SIMBOLON menjawab “*olo*” (iya) lalu mematikan *HandPhonenya* lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dengan SAKSI BILHOT SIMBOLON masih tetap menunggu KORBAN Rianto SIMBOLON keluar dari warung bohay;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Sekira Pukul 01.00 Wib saksi PARLIN SINURAT kembali menghubungi saksi BILHOT SIMBOLON melalui *HandPhone* dengan mengatakan “*nga dison hami, naik majo hamu sahalak tu son*” (sudah di siin kami, naik lah dulu kalian satu orang kesini) lalu saksi BILHOT SIMBOLON bertanya kembali kepada saksi PARLIN SINURAT dengan mengatakan “*idia hamu ?* “ (dimana kalian) dan saksi PARLIN SINURAT menjawab “*di gereja Advent on*” (di gereja Advent ini) dan saat itu juga saksi BILHOT SIMBOLON menyuruh saksi PAHALA SIMBOLON menjumpai saksi PARLIN SINURAT di gereja Advent dengan mengatakan “*laho majo ho mamereng si PARLIN tu san*” (pergi lah dulu kau melihat si PARLIN kesana) dan saat itu juga saksi PAHALA SIMBOLON langsung menaiki sepeda motor dan melaju ke arah gereja Advent dan meninggalkan saksi BILHOT SIMBOLON dan setibanya saksi PAHALA SIMBOLON di depan gereja Advent dimana saksi PAHALA SIMBOLON berjumpa dengan saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON di simpang Jalan Rumah Potong yang berada di samping gereja advent sedang berdiri dan memanggil saksi PAHALA SIMBOLON dengan mengatakan “*na roh jo ho tuson, adong sidokon nami*” (datang dulu kau kesini, ada mau kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sama mu) lalu saksi PAHALA SIMBOLON memutar sepeda motor saksi PAHALA SIMBOLON dan mendekati saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON lalu saksi PAHALA SIMBOLON memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan mesin hidup dan langsung turun dari sepeda motor lalu saksi PAHALA SIMBOLON pun mendekati saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON lalu saksi PARLIN SINURAT mengatakan kepada saksi PAHALA SIMBOLON "*molo nung lewat anon si Rianto markareta sian on, itor tombom ma ibana*" (kalau sudah lewat nanti si Rianto naik Sepeda Motor dari sini, langsung tabrak lah dia) lalu saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada saksi PARLIN SINURAT "*mulak ma hita, manang andigan mai*" (pulang lah kita, entah kapan – kapan lah itu) lalu saksi BILHOT SIMBOLON menghubungi saksi PARLIN SINURAT melalui HandPhone dengan mengatakan "*nga berangkat be si Rianto, nunga naek be ibana*" (sudah berangkat si Rianto, sudah naik dia) dan tidak lama kemudian Saksi TAHAN SIMBOLON dan saksi PARLIN SINURAT mengatakan kepada saksi PAHALA SIMBOLON "*nga ni imana.. nga ni si Rianto*" (sudah itu dia.. itunya si Rianto) lalu saksi PAHALA SIMBOLON melihat KORBAN Rianto SIMBOLON mengendarai sepeda motor Jupiter Z melaju dari arah Pangururan ke arah Saksi PAHALA SIMBOLON sehingga Saksi PAHALA SIMBOLON langsung bergegas menaiki Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US yang posisi mesinnya masih menyala tersebut dan langsung menekan gas untuk menambah kecepatan dan mengarahkan laju sepeda motornya ke arah KORBAN Rianto SIMBOLON agar sengaja menabrak KORBAN Rianto SIMBOLON dari depan, dimana sebelum terjadi tabrakan, saksi PAHALA SIMBOLON melompat dari sepeda motor ke sebelah kiri sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi PAHALA SIMBOLON menabrak sepeda motor milik KORBAN Rianto SIMBOLON lalu KORBAN Rianto SIMBOLON terjatuh ke pinggir jalan di depan Gereja Advent lalu KORBAN Rianto SIMBOLON tergeletak dengan posisi menyamping dimana tangan sebelah kanannya menyentuh tanah dan tangan sebelah kirinya menghadap ke atas lalu saksi PAHALA SIMBOLON langsung berdiri kemudian, Saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON berteriak kepada Saksi PAHALA SIMBOLON dengan mengatakan "*pamate ma.. pamate mah*" (matikan lah.. matikanlah) sehingga saat itu

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi PAHALA SIMBOLON langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri saksi PAHALA SIMBOLON, mencabutnya dari sarungnya lalu berjalan menghampiri KORBAN Rianto SIMBOLON dan setelah posisi saksi PAHALA SIMBOLON berada di belakang KORBAN Rianto SIMBOLON, saksi PAHALA SIMBOLON jongkok lalu menusuk bagian rusuk sebelah kiri KORBAN Rianto SIMBOLON sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan pisau tersebut dan saat saksi PAHALA SIMBOLON menusuk KORBAN Rianto SIMBOLON yang mana SAKSI PARLIN SINURAT dan SAKSI TAHAN SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*nga mate.. nga mate.. mate baen*” (sudah mati.. sudah mati.. mati buat) dan setelah mendengar perkataan SAKSI PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON tersebut, saksi PAHALA SIMBOLON kembali menusuk bagian rusuk sebelah kiri KORBAN Rianto SIMBOLON sebanyak 2(dua) kali dan pada saat saksi PAHALA SIMBOLON menusuk KORBAN Rianto SIMBOLON kedua kalinya, KORBAN Rianto SIMBOLON masih bergerak lalu SAKSI TAHAN SIMBOLON mendekati KORBAN Rianto SIMBOLON kemudian SAKSI TAHAN SIMBOLON mengeluarkan sebilah pisau dari dalam kantong jaket sebelah kirinya dan langsung dan langsung menusuk menusuk bagian sekitar dada dan rusuk sebelah kiri korban berkali-kali, lalu saksi PAHALA SIMBOLON berdiri dan membuang pisau digunakan untuk menusuk KORBAN Rianto SIMBOLON ke seberang jalan yaitu ke lapangan yang dekat simpang rumah potong dan setelah Saksi PAHALA SIMBOLON membuang pisau tersebut, saksi PAHALA SIMBOLON mencari batu di sekitar korban lalu memukulkan batu tersebut ke kepala bagian belakang KORBAN Rianto SIMBOLON, setelah itu Saksi PAHALA SIMBOLON meninggalkan KORBAN Rianto SIMBOLON, menuju arah terdakwa BILHOT SIMBOLON lalu saksi PARLIN SINURAT berjalan ke arah kepala korban, kemudian mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk di bagian leher belakang, bagian dada dan rusuk sebelah kiri KORBAN Rianto SIMBOLON kemudian saksi TAHAN MARLUNDAK SIMBOLON Alias PAK FEBRI dan saksi PARLIN SINURAT pulang ke rumah mereka masing-masing di Desa Sijambur Kecamatan Ronggur nihuta Kabupaten Samosir dengan mengendarai sepeda motor

- Bahwa pada saat saksi PAHALA SIMBOLON berlari ke arah Pangururan, saksi PAHALA SIMBOLON berjumpa dengan saksi BILHOT SIMBOLON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan kaki menuju ke arah saksi PAHALA SIMBOLON, lalu saksi BILHOT SIMBOLON bertanya kepada saksi PAHALA SIMBOLON *"nga idia ibana, ngamate ibana?"* dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab *"nunga mate hubahen, betamah"* (sudah mati kubuat, ayoklah) lalu saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON berlari menuju ke arah rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang berada di belakang warung Bohay dengan tujuan untuk bersembunyi dan setibanya saksi PAHALA SIMBOLON dengan saksi BILHOT SIMBOLON di depan rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dimana saat itu pintu rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dalam kondisi terkunci dan karena pintu rumah tersebut posisi terkunci lalu saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON langsung berlari ke arah semak-semak yang berada di depan rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan pada saat dalam perjalanan, BILHOT SIMBOLON membuang pisaunya ke semak-semak lalu saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON melanjutkan perjalanan dan saat di perjalanan, saksi BILHOT SIMBOLON menghubungi ERIKSON SIMBOLON melalui *HandPhone* dengan mengatakan *"jemput jo hami di PINTU SONA, di paima hami pe di pinggir jalan on , nga mate si ANTO* (jemput dulu kami di PINTU SONA , kami tunggu di pinggir jalan in, sudah mati si ANTO)" lalu ERIKSON SIMBOLON menjemput saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor GL-Pro warna hitam dengan plat polisi terpasang BK 7411 PDN menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang berada di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir dan setibanya di rumah TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI, Saksi PAHALA SIMBOLON berbicara dengan mengatakan *"laho na ma ahu* (pergi lah aku)" lalu TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI langsung berdiri dan berjalan menuju kamar tidurnya sambil mengatakan *"buat jo hepeng... buat jo hepeng* (ambil dulu uang..ambil dulu uang)" tidak berapa lama kemudian TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI keluar dari dalam kamar tidur dan memegang sebuah dompet lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI membuka dompet dan mengeluarkan sejumlah uang dengan

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu memberikannya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON sambil mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*on ma jo tiop asa adong ongkos mu* (ini dulu pegang, biar ada ongkos mu)” lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “*olo uda* (iya uda)”. Kemudian Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada ERIKSON SIMBOLON “*antar ma au holan ni tele* (antar lah aku sampai ke tele)” lalu TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI langsung berbicara kepada ERIKSON SIMBOLON “*antar ma ibana* (antar lah dia)” lalu ERIKSON SIMBOLON langsung mengantar saksi PAHALA SIMBOLON ke daerah Tele;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor: R/03/VIII/RS.Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 terhadap Rianto Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F (K) diperoleh kesimpulan:

- Dari Hasil Pemeriksaan luar dijumpai lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat yang mudah dilawan, bibir berwarna kebiruan, bitnik perdarahan pada selaput bola mata, luka memar pada kepala, pipi, leher, luka lecet pada bahu, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka tusuk pada kepala, dagu, leher, dada, perut, dan punggung, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada mata, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat, dijumpai tanda-tanda patah tulang;
- Dari Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, leher dada dan perut bagian dalam, selaput penggantung usus dan ginjal. Dijumpai perdarahan pada otak. Dijumpai luka robek pada jaringan paru dan ginjal kiri. Dijumpai patah tulang iga empat, lima, enam, delapan kiri bagian belakang;
- Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai luka tusuk pada leher, dada, perut dan punggung yang mengenai organ dalam akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana memenuhi unsur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI** bersama-sama dengan saksi PAHALA SIMBOLON Alias SYUKUR, saksi PARLIN SINURAT Alias PAK MARISTA, saksi BILHOT SIMBOLON Alias BILHOT, saksi TAHAN SIMBOLON Alias PAK FEBRI (ke-empat saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ERIKSON SIMBOLON (Daftar Pencarian Orang) pada Hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Lintas Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec.Pangururan Kab.Samosir tepatnya di depan Gereja Advent, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Rianto Simbolon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira bertempat di rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir saksi PAHALA SIMBOLON, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan ERIKSON SIMBOLON sedang duduk-duduk di ruang tamu lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI menelepon saksi BILHOT SIMBOLON dan mengatakan "*ro ma ho tu jabu hu di Tanjung Bunga, asa makkatai hita manyusun strategi naeng lao mambunuh si KORBAN Rianto Simbolon*," (datang lah kau ke rumah ku di Tanjung Bunga, supaya bicara kita untuk menyusun strategi mau membunuh si KORBAN Rianto Simbolon)" lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab "*olo bapak uda* (iya, bapak uda)" dan setibanya saksi BILHOT SIMBOLON, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada saksi BILHOT SIMBOLON, Alias BILHOT "*ise dongan mu ro?* (siapa kawan mu datang?)" lalu SAKSI BILHOT SIMBOLON menjawab "*sahalak hu bapak uda* (sendiri aku bapak uda)" lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada saksi BILHOT SIMBOLON "*adong do di boan ho alat mu ?* (adanya kau bawa alat mu?)" lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab "*adong bapak uda, nyon pisau bapak uda* (ada bapak uda ,ini

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau Bapak Uda)". Kemudian saksi BILHOT SIMBOLON berkata kepada Saksi PAHALA SIMBOLON, ERIKSON SIMBOLON dan Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI "*di kode Onan Baru an hubereng kareta ni si RIANTO, songon dia do cara na baenon ta, asa boi dapot pamatehon si KORBAN RIANTO SIMBOLON*" (di kedai Onan Baru sana kulihat Sepeda motor si RIANTO, Bagaimana cara kita supaya dapat kita Matikan si KORBAN RIANTO SIMBOLON)" lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "*mar bagi tugas ma hita asa boi hita pamate si KORBAN RIANTO SIMBOLON* (Berbagi tugas lah kita biar bisa kita matikan si KORBAN RIANTO SIMBOLON)" lalu ERIKSON SIMBOLON, langsung menjawab "oke";

- Bahwa kemudian Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI langsung membagi peran dari Saksi PAHALA SIMBOLON, saksi BILHOT SIMBOLON, dan ERIKSON SIMBOLON yaitu: Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada ERIKSON SIMBOLON "*ho, tugas mu memantau posisi keberadaan si RIANTO* (Kau, tugas mu memantau posisi keberadaan si RIANTO)" lalu ERIKSON SIMBOLON menjawab "*olo bapak* (iya bapak)". Kemudian Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada saksi BILHOT SIMBOLON, "*tugas mu mangihutton si RIANTO tu dia lao* (tugas mu mengikuti si RIANTO kemana pergi)" lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab "*olo uda* (iya uda)" lalu selanjutnya Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*ho tugas mu pamatehon si KORBAN RIANTO SIMBOLON, molo adong aba-aba sian si BILHOT dohot si ERIKSON* (tugas mu membunuh si RIANTO kalau sudah ada aba – aba dari si BILHOT dan dari si ERIK)" molo ho, holan paimahon si RIANTO maho di gereja Advent, alai jolo dikabari si BILHOT tu ho, molo nung bergerak si RIANTO, alai kantong hian pasir mu " (Bahasa kalau kau, hanya menunggu si RIANTO lah kau di gereja Advent, tapi tunggu kabar dari si BILHOT, kalau sudah bergerak si RIANTO, tapi kantong dulu pasir mu) dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "*olo uda*" (iya uda) lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*nunga diboan ho pisom ?*" (sudah kau bawa Pisau mu ?) dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "*dang dope uda*" (belum uda) lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON



"*buat pisau di belakang*" (ambil pisau dibelakang) sambil menunjuk ke arah dapur rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI lalu Saksi PAHALA SIMBOLON pergi ke dapur rumah JUSTIANUS SIMBOLON untuk mencari sebilah pisau yang ditunjuk oleh Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI, namun Saksi PAHALA SIMBOLON tidak menemukan sebilah pisau tersebut sehingga Saksi PAHALA SIMBOLON kembali menjumpai Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan bertanya kepada Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI "*di dia do uda Pisau I?*" (dimana nya uda Pisau itu ?) dan saat itu juga TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI langsung berjalan dan mengambil sendiri sebilah pisau milik Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI lalu memberikannya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON sambil mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*nion ma pisom*" (inilah pisau mu) dan Saksi PAHALA SIMBOLON jawab "*olo uda*" (iya uda) sambil menerima sebilah Pisau tersebut dari TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mencabut pisau tersebut dari sarungnya dan melihat mata pisau tersebut dalam keadaan berkarat dan majal lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI "*majal do piso on uda*" (majalnya pisau mu ini uda) kemudian Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI menyuruh Saksi PAHALA SIMBOLON untuk mengasah pisau tersebut dengan mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*adong do batu asah di dapur, asah ma piso i*" (adanya batu asah di dapur, asah lah pisau itu) sehingga Saksi PAHALA SIMBOLON mengambil batu asah lalu mengasah pisau tersebut hingga tajam selama ±5 (lima) menit lamanya. Setelah mengasah pisau tersebut Saksi PAHALA SIMBOLON menjumpai Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI sambil memegang pisau tersebut di tangan sebelah kanannya lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI bertanya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*nunga sae di asah ho piso I?*" (sudah selesai kau asah pisau itu) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "*nunga uda*" (sudah Uda) kemudian Saksi PAHALA SIMBOLON menyimpan dan menyelipkan sebilah pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri Saksi PAHALA SIMBOLON. Kemudian sekira Pukul 09.00 Wib TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPUNG FEBRI mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON “berangkat ma hamu” (berangkat lah kalian) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON menjawab “olo uda” (iya uda) dan saat itu juga Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON langsung berangkat dengan tujuan ke Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir dimana Saksi PAHALA SIMBOLON mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US milik TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI sedangkan saksi BILHOT SIMBOLON mengendarai Sepeda Motor dan setelah sekira 20 (dua puluh) Menit, Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON tiba di Simpang Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir lalu saksi BILHOT SIMBOLON menunjukan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON posisi sepeda motor milik KORBAN Rianto SIMBOLON yang berada di depan sebuah warung sambil mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “nian ma kareta ni si Rianto, kareta JUPITER Z an “ (itu lah sepeda motornya si Rianto, Sepeda motor JUPITER Z itu) lalu saksi BILHOT SIMBOLON berhenti dan singgah di warung tersebut sedangkan Saksi PAHALA SIMBOLON mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor sambil menunggu kehadiran KORBAN Rianto SIMBOLON sesuai dengan arahan atau petunjuk TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI dan sekitar Pukul 13.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON menjumpai saksi BILHOT SIMBOLON di warung tempat Sepeda Motor Milik KORBAN Rianto SIMBOLON parkir tersebut lalu Saksi PAHALA SIMBOLON berkata kepada saksi BILHOT SIMBOLON “mulak ma hita” (pulang lah kita) dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “dang hita paima haroa dison si Rianto “ (tidak kita tunggu rupanya disini si Rianto) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “nga malas au, beta ma mulak” (sudah malas aku, ayoklah pulang) dan saksi BILHOT SIMBOLON berkata kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “olo, betama” (iya, ayoklah) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON pulang menuju ke arah rumah saksi BILHOT SIMBOLON dengan mengendarai Sepeda Motor dan setibanya di rumah SAKSI BILHOT SIMBOLON lalu Saksi PAHALA SIMBOLON tidur di rumah saksi

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILHOT SIMBOLON sedangkan saksi BILHOT SIMBOLON pergi ke ladang miliknya;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON pergi menuju ke rumah Saksi TAHAN SIMBOLON dengan tujuan untuk memberitahukan tentang pembicaraan antara Saksi PAHALA SIMBOLON dengan saksi BILHOT SIMBOLON, Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan ERIKSON SIMBOLON di rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan setibanya Saksi PAHALA SIMBOLON di rumah Saksi TAHAN SIMBOLON, Saksi PAHALA SIMBOLON berjumpa dengan Saksi TAHAN SIMBOLON lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada Saksi TAHAN SIMBOLON "*di dokkon Uda si JUSTIANUS tu au, ikon hita pamate do si Rianto malam on bang*" (di bilang Uda si JUSTIANUS ke aku, harus kita bunuh nya si Rianto malam ini bang) lalu Saksi TAHAN SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*molo nung siap do sude, bah toe, molo nai do pangidoan na*" (kalau sudah siap nya semua, yah ayoklah, kalau itu nya permintaannya) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada Saksi TAHAN SIMBOLON "*hudokon do nian tu uda, dang adong be cara na asing*" (kubilangnya sama Uda itu, tidak ada lagi cara yang lain) lalu Saksi TAHAN SIMBOLON langsung bertanya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*aha do haroa di dokon halaki?*" (apa rupanya dibilang orang itu ?) dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "*dari pada parjolo hita dipamate si Rianto, tumagon ma hita pamatehon si Rianto parjolo, ina Uda ma tu au*" (dari pada duluan kita dibunuh si Rianto, mendingan lah kita duluan membunuh si Rianto, itu lah dibilang Uda sama aku) lalu Saksi TAHAN SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*bah i petaho, molo naung songoni nama*" (yah itupun jadilah, kalau sudah harus begitunya). Kemudian sekira Pukul 17.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON pergi ke kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya Saksi PAHALA SIMBOLON di kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT lalu Saksi PAHALA SIMBOLON memesan tuak dan lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saksi BILHOT SIMBOLON datang ke kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT dengan mengendarai sepeda motornya lalu memesan tuak dan duduk beda meja dengan Saksi PAHALA SIMBOLON, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi TAHAN SIMBOLON datang berjalan

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki ke kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT lalu memesan tuak namun beda meja dengan Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON. Kemudian sekira Pukul 22.00 Wib Saksi PAHALA SIMBOLON mengajak SAKSI BILHOT SIMBOLON pulang dengan mengatakan "*parjolo ma hita mulak*" (dulu lah kita pulang) lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab "betah" (ayoklah) dan saat itu Saksi PAHALA SIMBOLON pamit kepada Saksi TAHAN SIMBOLON dan orang – orang yang sedang minum tuak di kedai tersebut dengan mengatakan "*parjolo ma hami bah*" (dulu lah kami yah) dan saat itu juga Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON meninggalkan kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT tersebut dan setelah Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON berada di pinggir jalan tepatnya disimpang kedai tuak milik saksi PARLIN SINURAT lalu Saksi PAHALA SIMBOLON mengajak saksi BILHOT SIMBOLON pulang ke rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang beralamat di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir dengan mengatakan "*di Pangururan ma hita modom, sak ngali dison*" (di Pangururan lah kita tidur, dingin kali disini) lalu saksi BILHOT SIMBOLON menjawab Saksi PAHALA SIMBOLON "*olo, alai kareta mi ma hita boan, alana dang adong minyak ku*" (iya, tapi Sepeda Motor mu itulah kita bawa, karena tidak ada lagi minyak ku) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON pergi menuju ke arah Panguruan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US milik TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI saat Saksi PAHALA SIMBOLON dan SAKSI BILHOT SIMBOLON melintas di Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir tepatnya di depan warung Bohay, tiba–tiba saksi BILHOT SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*nion dope.. nion dope kareta ni si Rianto, dison dope ibana minum*" (ini masih.. ini masih Sepeda Motor si Rianto, disini masih dia minum) lalu Saksi PAHALA SIMBOLON bertanya kembali kepada saksi BILHOT SIMBOLON " idia?" (dimana ?) dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab "*nihh.. nihh kareta na*" (itu.. itu Sepeda Motor nya) sambil menunjuk ke arah depan halaman warung Bohay dan saat itu Saksi PAHALA SIMBOLON langsung mengarahkan pandangan Saksi PAHALA SIMBOLON ke depan halaman warung bohay dan melihat Sepeda Motor JUPITER Z millik KORBAN

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



RIANTO SIMBOLON dengan posisi terparkir namun Saksi PAHALA SIMBOLON tetap mengendarai Sepeda Motor dengan pelan – pelan dan lebih kurang 5 (lima) meter berjalan, saksi BILHOT SIMBOLON menyuruh Saksi PAHALA SIMBOLON menghentikan sepeda motor dengan mengatakan “soh ... soh jo, paso jo dison” (berhenti.. berhenti dulu, berhentikan dulu disini) dan saat itu juga saksi PAHALA SIMBOLON langsung menghentikan sepeda Motor lalu saksi BILHOT SIMBOLON langsung turun dari Sepeda motor dan mengintai atau melihat –lihat KORBAN RIAN TO SIMBOLON ke arah warung BOHAY lalu saksi BILHOT SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “nian do si RIAN TO, na hundul na dipinggir an, namarbaju nabontar an” (itunya si RIAN TO, yang duduk dipinggir itu, yang memakai baju warna putih) sambil menunjuk ke arah warung bohay lalu Saksi PAHALA SIMBOLON turun dari Sepeda Motor dan mengatakan kepada saksi BILHOT SIMBOLON “molo modom hinan hita nga tabo” (kalau tidur kian kita tadi, udah enak) namun saksi BILHOT SIMBOLON hanya diam saja sambil mengintai dan melihat–lihat KORBAN RIAN TO SIMBOLON ke arah warung Bohay lalu setelah sekira 1 (satu) jam Saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON menunggu KORBAN RIAN TO SIMBOLON pulang atau keluar dari dalam warung Bohay di pinggir Jalan Lintas Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) Meter;

- Bahwa sambil mengintai KORBAN RIAN TO SIMBOLON, saksi BILHOT SIMBOLON menelepon saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON, sehingga Saksi TAHAN SIMBOLON langsung memakai jaketnya kemudian menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau miliknya dan memasukannya ke dalam kantong jaket lalu Saksi TAHAN SIMBOLON mengeluarkan sepeda motor Vega RR warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BK 5170 AEQ dari rumahnya dan langsung pergi ke arah rumah SAKSI PARLIN SINURAT untuk menjemput SAKSI PARLIN SINURAT yang juga telah mengambil sebilah pisau lalu menyelipkannya ke pinggang sebelah kirinya kemudian Saksi TAHAN SIMBOLON membonceng SAKSI PARLIN SINURAT menuju pinggir Jalan Lintas Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir tempat saksi BILHOT SIMBOLON dan saksi PAHALA SIMBOLON mengintai KORBAN RIAN TO SIMBOLON. Kemudian sekira Pukul 00.00 Wib saksi PARLIN SINURAT menghubungi saksi BILHOT



SIMBOLON melalui Hand Phone dengan mengatakan “nga idia hamu? “(sudah dimana kalian?) dan saksi BILHOT SIMBOLON menjawab “*dison do hami mamereng si Rianto, jumpang nami si Rianto minum café Bohay on*” (disini nya kami melihat si Rianto, jumpa kami si Rianto minum di café Bohay ini) lalu saksi PARLIN SINURAT mengatakan kepada saksi BILHOT SIMBOLON “*ohh,, bereng – bereng hamu ma disi ibana, itor turun pe hami tusi*” (ohh.. lihat – lihat kalian lah disitu dia, langsung turun pun kami ke situ) dan SAKSI BILHOT SIMBOLON menjawab “olo” (iya) lalu mematikan *HandPhone*nya lalu Saksi PAHALA SIMBOLON dengan SAKSI BILHOT SIMBOLON masih tetap menunggu KORBAN Rianto SIMBOLON keluar dari warung bohay;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Sekira Pukul 01.00 Wib saksi PARLIN SINURAT kembali menghubungi saksi BILHOT SIMBOLON melalui *HandPhone* dengan mengatakan “*nga dison hami, naik majo hamu sahalak tu son*” (sudah di siin kami, naik lah dulu kalian satu orang kesini) lalu saksi BILHOT SIMBOLON bertanya kembali kepada saksi PARLIN SINURAT dengan mengatakan “*idia hamu ? “* (dimana kalian) dan saksi PARLIN SINURAT menjawab “*di gereja Advent on*” (di gereja Advent ini) dan saat itu juga saksi BILHOT SIMBOLON menyuruh saksi PAHALA SIMBOLON menjumpai saksi PARLIN SINURAT di gereja Advent dengan mengatakan “*laho majo ho mamereng si PARLIN tu san*” (pergi lah dulu kau melihat si PARLIN kesana) dan saat itu juga saksi PAHALA SIMBOLON langsung menaiki sepeda motor dan melaju ke arah gereja Advent dan meninggalkan saksi BILHOT SIMBOLON dan setibanya saksi PAHALA SIMBOLON di depan gereja Advent dimana saksi PAHALA SIMBOLON berjumpa dengan saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON di simpang Jalan Rumah Potong yang berada di samping gereja advent sedang berdiri dan memanggil saksi PAHALA SIMBOLON dengan mengatakan “*na roh jo ho tuson, adong sidokon nami*” (“datang dulu kau kesini, ada mau kami bilang sama mu) lalu saksi PAHALA SIMBOLON memutar sepeda motor saksi PAHALA SIMBOLON dan mendekati saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON lalu saksi PAHALA SIMBOLON memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan mesin hidup dan langsung turun dari sepeda motor lalu saksi PAHALA SIMBOLON pun mendekati saksi PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON lalu saksi PARLIN



SINURAT mengatakan kepada saksi PAHALA SIMBOLON “*molo nung lewat anon si Rianto markareta sian on, itor tombom ma ibana*” (kalau sudah lewat nanti si Rianto naik Sepeda Motor dari sini, langsung tabrak lah dia) lalu saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada saksi PARLIN SINURAT “*mulak ma hita, manang andigan ma*” (pulang lah kita, entah kapan – kapan lah itu) lalu saksi BILHOT SIMBOLON menghubungi saksi PARLIN SINURAT melalui HandPhone dengan mengatakan “*nga berangkat be si Rianto, nunga naek be ibana*” (sudah berangkat si Rianto, sudah naik dia) dan tidak lama kemudian Saksi TAHAN SIMBOLON dan saksi PARLIN SINURAT mengatakan kepada saksi PAHALA SIMBOLON “*nga ni imana.. nga ni si Rianto*” (sudah itu dia.. ibunya si Rianto) lalu saksi PAHALA SIMBOLON melihat KORBAN Rianto SIMBOLON mengendarai sepeda motor Jupiter Z melaju dari arah Pangururan ke arah Saksi PAHALA SIMBOLON sehingga Saksi PAHALA SIMBOLON langsung bergegas menaiki Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US yang posisi mesinnya masih menyala tersebut dan langsung menekan gas untuk menambah kecepatan dan mengarahkan laju sepeda motornya ke arah KORBAN Rianto SIMBOLON agar sengaja menabrak KORBAN Rianto SIMBOLON dari depan, dimana sebelum terjadi tabrakan, saksi PAHALA SIMBOLON melompat dari sepeda motor ke sebelah kiri sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi PAHALA SIMBOLON menabrak sepeda motor milik KORBAN Rianto SIMBOLON lalu KORBAN Rianto SIMBOLON terjatuh ke pinggir jalan di depan Gereja Advent lalu KORBAN Rianto SIMBOLON tergeletak dengan posisi menyamping dimana tangan sebelah kanannya menyentuh tanah dan tangan sebelah kirinya menghadap ke atas lalu saksi PAHALA SIMBOLON langsung berdiri kemudian, SAKSI PARLIN SINURAT dan SAKSI TAHAN SIMBOLON berteriak kepada Saksi PAHALA SIMBOLON dengan mengatakan “*pamate ma.. pamate mah*” (matikan lah.. matikanlah) sehingga saat itu juga saksi PAHALA SIMBOLON langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri saksi PAHALA SIMBOLON, mencabutnya dari sarungnya lalu berjalan menghampiri KORBAN Rianto SIMBOLON dan setelah posisi saksi PAHALA SIMBOLON berada di belakang KORBAN Rianto SIMBOLON, saksi PAHALA SIMBOLON jongkok lalu menusuk bagian rusuk sebelah kiri KORBAN Rianto SIMBOLON sebanyak 3(tiga) kali



dengan menggunakan pisau tersebut dan saat saksi PAHALA SIMBOLON menusuk KORBAN Rianto SIMBOLON yang mana SAKSI PARLIN SINURAT dan SAKSI TAHAN SIMBOLON mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON “*nga mate.. nga mate.. mate baen*” (sudah mati.. sudah mati.. mati buat) dan setelah mendengar perkataan SAKSI PARLIN SINURAT dan Saksi TAHAN SIMBOLON tersebut, saksi PAHALA SIMBOLON kembali menusuk bagian rusuk sebelah kiri KORBAN Rianto SIMBOLON sebanyak 2(dua) kali dan pada saat saksi PAHALA SIMBOLON menusuk KORBAN Rianto SIMBOLON kedua kalinya, KORBAN Rianto SIMBOLON masih bergerak lalu SAKSI TAHAN SIMBOLON mendekati KORBAN Rianto SIMBOLON kemudian SAKSI TAHAN SIMBOLON mengeluarkan sebilah pisau dari dalam kantong jaket sebelah kirinya dan langsung dan langsung menusuk menusuk bagian sekitar dada dan rusuk sebelah kiri korban berkali-kali, lalu saksi PAHALA SIMBOLON berdiri dan membuang pisau digunakan untuk menusuk KORBAN Rianto SIMBOLON ke seberang jalan yaitu ke lapangan yang dekat simpang rumah potong dan setelah Saksi PAHALA SIMBOLON membuang pisau tersebut, saksi PAHALA SIMBOLON mencari batu di sekitar korban lalu memukulkan batu tersebut ke kepala bagian belakang KORBAN Rianto SIMBOLON, setelah itu Saksi PAHALA SIMBOLON meninggalkan KORBAN Rianto SIMBOLON, menuju arah terdakwa BILHOT SIMBOLON lalu saksi PARLIN SINURAT berjalan ke arah kepala korban, kemudian mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk di bagian leher belakang, bagian dada dan rusuk sebelah kiri KORBAN Rianto SIMBOLON kemudian saksi TAHAN MARLUNDAK SIMBOLON Alias PAK FEBRI dan saksi PARLIN SINURAT pulang ke rumah mereka masing-masing di Desa Sijambur Kecamatan Ronggur nihuta Kabupaten Samosir dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa pada saat saksi PAHALA SIMBOLON berlari ke arah Pangururan, saksi PAHALA SIMBOLON berjumpa dengan saksi BILHOT SIMBOLON yang sedang berjalan kaki menuju ke arah saksi PAHALA SIMBOLON, lalu saksi BILHOT SIMBOLON bertanya kepada saksi PAHALA SIMBOLON “*nga idia ibana, ngamate ibana?*” dan Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab “*nunga mate hubahen, betamah*” (sudah mati kubuat, ayoklah) lalu saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON berlari menuju ke arah rumah Terdakwa JUSTIANUS



SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang berada di belakang warung Bohay dengan tujuan untuk bersembunyi dan setibanya saksi PAHALA SIMBOLON dengan saksi BILHOT SIMBOLON di depan rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dimana saat itu pintu rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dalam kondisi terkunci dan karena pintu rumah tersebut posisi terkunci lalu saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON langsung berlari ke arah semak-semak yang berada di depan rumah Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI dan pada saat dalam perjalanan, BILHOT SIMBOLON membuang pisaunya ke semak-semak lalu saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON melanjutkan perjalanan dan saat di perjalanan, saksi BILHOT SIMBOLON menghubungi ERIKSON SIMBOLON melalui *HandPhone* dengan mengatakan "*jemput jo hami di PINTU SONA, di paima hami pe di pinggir dalam on , nga mate si ANTO* (jemput dulu kami di PINTU SONA , kami tunggu di pinggir jalan in, sudah mati si ANTO)" lalu ERIKSON SIMBOLON menjemput saksi PAHALA SIMBOLON dan saksi BILHOT SIMBOLON dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor GL-Pro warna hitam dengan plat polisi terpasang BK 7411 PDN menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON Alias OPPUNG FEBRI yang berada di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir dan setibanya di rumah TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI, Saksi PAHALA SIMBOLON berbicara dengan mengatakan "*laho na ma ahu* (pergi lah aku)" lalu TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI langsung berdiri dan berjalan menuju kamar tidurnya sambil mengatakan "*buat jo hepeng... buat jo hepeng* (ambil dulu uang..ambil dulu uang)" tidak berapa lama kemudian TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI keluar dari dalam kamar tidur dan memegang sebuah dompet lalu Terdakwa JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI membuka dompet dan mengeluarkan sejumlah uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu memberikannya kepada Saksi PAHALA SIMBOLON sambil mengatakan kepada Saksi PAHALA SIMBOLON "*on ma jo tiop asa adong ongkos mu* (ini dulu pegang, biar ada ongkos mu)" lalu Saksi PAHALA SIMBOLON menjawab "*olo uda* (iya uda)". Kemudian Saksi PAHALA SIMBOLON mengatakan kepada ERIKSON SIMBOLON "*antar ma au holan ni tele* (antar lah aku sampai



ke tele)" lalu TERDAKWA JUSTIANUS SIMBOLON ALIAS OPPUNG FEBRI langsung berbicara kepada ERIKSON SIMBOLON "antar ma ibana (antar lah dia)" lalu ERIKSON SIMBOLON langsung mengantarkan saksi PAHALA SIMBOLON ke daerah Tele;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor: R/03/VIII/RS.Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 terhadap Rianto Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp .F (K) diperoleh kesimpulan:

- Dari Hasil Pemeriksaan luar dijumpai lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat yang mudah dilawan, bibir berwarna kebiruan, bintik perdarahan pada selaput bola mata, luka memar pada kepala, pipi, leher, luka lecet pada bahu, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka tusuk pada kepala, dagu, leher, dada, perut, dan punggung, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada mata, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat, dijumpai tanda-tanda patah tulang;
- Dari Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, leher dada dan perut bagian dalam, selaput penggantung usus dan ginjal. Dijumpai perdarahan pada otak. Dijumpai luka robek pada jaringan paru dan ginjal kiri. Dijumpai patah tulang iga empat, lima, enam, delapan kiri bagian belakang;
- Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai luka tusuk pada leher, dada, perut dan punggung yang mengenai organ dalam akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana memenuhi unsur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telag diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri tersebut ditolak;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg, atas nama Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Eron Sinaga Als Pak Kenzie, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Salaon Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, pada saat Saksi sedang tidur, anak perempuan dari Rianto Simbolon Als Pak Menanti yang bernama Menanti boru Simbolon datang ke rumah Saksi dan mengatakan "*Tulang telepon dulu Bapak, karena belum pulang ke rumah*", Lalu Saksi menghubungi Rianto Simbolon Als Pak Menanti akan tetapi Rianto Simbolon Als Pak Menanti tidak mengangkat teleponnya. Kemudian Saksi menghubungi saudara perempuan Rianto Simbolon Als Pak Menanti yang bernama Tonang br Simbolon dan Tonang br Simbolon menjawab telepon Saksi sambil menangis dan memberi kabar kepada Saksi bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Hadrianus Sinaga;
 - Bahwa mendengar kabar tersebut Saksi langsung bergegas menuju Rumah Sakit Hadrianus Sinaga dan setibanya di rumah sakit, Saksi melihat sudah ramai pihak keluarga. Selanjutnya Saksi meminta izin kepada pihak Rumah Sakit Hadrianus Sinaga untuk melihat jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan pihak Rumah Sakit mengijinkan Saksi untuk melihat jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti di kamar mayat dan Saksi melihat bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat di kamar mayat Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti memakai kemeja putih lengan panjang dan celana panjang berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi jenazah Rianto Simblon Als Pak Menanti terdapat 1 (satu) bekas tusukan di bagian leher belakang dan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bekas tusukan di bagian rusuk sebelah kiri. Saksi juga melihat kepala Rianto Simblon Als Pak Menanti berlumuran darah;
- Bahwa setahu Saksi Rianto Simblon Als Pak Menanti memiliki masalah dengan Terdakwa, Pahala Simbolon, Tahan Simbolon, Parlin Sinurat dan Bilhot Simbolon karena pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Sijambur, Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir tepatnya di depan warung tuak milik Parlin Sinurat, Saksi melihat Rianto Simblon Als Pak Menanti, Bilhot Simbolon, dan Pak Antoni sedang cekcok mulut. Beberapa saat kemudian oleh karena Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti lewat dari depan rumah Saksi, dan kemudian Saksi bertanya *"ada apa lae kok ribut-ribut"*? namun Rianto Simbolon Als Pak Menanti hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi sambil berjalan. Kemudian Saksi masuk kedalam rumah, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi mendengar suara menggas sepeda motor secara berulang-ulang dari arah Pasar Bengkok menuju warung milik Parlin Sinurat. Mendengar suara sepeda motor tersebut, Saksi lantas keluar dari rumah untuk melihat siapa yang menggas sepeda motor tersebut. Pada saat Saksi keluar, Saksi melihat Tigor Simbolon menegur Bilhot Simbolon karena menggas sepeda motor tersebut secara berulang-ulang. Tiba-tiba Saksi melihat Tigor Simbolon berlari kearah rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"lae datang si Bilhot membawa pisau"*, dan pada saat itu Saksi melihat Bilhot Simbolon berjalan kearah rumah Saksi sambil memegang pisau dan mengatakan *"datang kau kesini biar kuhabisi kau"*. Lalu Tigor Simbolon mengatakan *"tenang lah dulu kenapa harus sampai begitu"*, kemudian Bilhot Simbolon menjawab *"minta maaf lah dulu kupikirnya tadi Pak Menanti"*. Selanjutnya Tigor Simbolon keluar dari rumah Saksi dan berbicara dengan Bilhot Simbolon sambil berkata *"kenapa berbuat begitu kau sama aku"*, Bilhot Simbolon menjawab *"maaf dulu Abang yang kupikirnya tadi Pak Menanti, kalau Pak Menanti tadi langsung kubunuh"*;

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang menjadi bahan pertengkaran antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti, Bilhot Simbolon, dan Pak Antoni tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa parang dengan tali yang digantung di leher Bilhot Simbolon;
- Bahwa pada saat Bilhot Simbolon mengejar Tigor Simbolon, parang tersebut telah keluar dari sarungnya;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Sijambur;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti memiliki masalah dengan Tahan Simbolon dan Parlin Sinurat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa luka yang ada di tubuh Rianto Simbolon Als Pak Menanti adalah luka bekas tusukan karena Saksi dapat membedakan luka bekas tusukan dimana terlihat dengan jelas lubang bekas tusukan di bagian rusuk sebelah kiri dan di leher bagian belakang;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar cerita bahwa Tahan Marlundak Simbolon pernah mencoba membakar rumah Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan semasa hidup istri Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada saat mengandung, Tahan Marlundak Simbolon pernah mengejar istri Rianto Simbolon Als Pak Menanti untuk membunuh, namun tidak berhasil hingga anak Rianto Simbolon Als Pak Menanti lahir dan diberi nama Baen Parningotan Simbolon untuk mengingat kejadian tersebut. Dan Saksi juga pernah mendengar cerita bahwa Parlin Sinurat pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Marga Sinurat dengan cara membacok dadanya namun Parlin Sinurat tidak dihukum karena masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa jarak Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan Bilhot Simbolon cekcok mulut yaitu kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa rumah Saksi terletak di samping warung tuak milik Parlin Sinurat;
- Bahwa oleh karena jarak rumah Saksi dengan warung tuak milik Parlin Sinurat tidak terlalu jauh dimana pada saat itu Saksi sedang beristirahat didalam kamar Saksi sehingga Saksi mendengar ada

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



sebuah gelas yang pecah serta suara ribut-ribut sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan Bilhot Simbolon sedang cekcok mulut;

- Bahwa selain Parlin Sinurat, Rianto Simbolon Als Pak Menanti, Bilhot Simbolon dan Pak Antoni Saksi juga melihat Sudung Simalango, Tahan Marlundak Simbolon dan beberapa orang lainnya di warung tuak milik Parlin Sinurat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana reaksi Tahan Marlundak Simbolon, Parlin Sinurat dan Pak Antoni saat terjadi cekcok mulut tersebut namun pada saat itu Saksi melihat Tahan Marlundak Simbolon dan parlin Sinurat sedang duduk;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara Tahan Marlundak Simbolon saat terjadinya cekcok mulut tersebut;
- Bahwa setelah mendengar percekocokan tersebut, Saksi menyuruh istrinya untuk menghubungi Kepala Dusun dan memberitahukan perihal kejadian percekocokan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut karena Saksi ketakutan;
- Bahwa tidak ada orang yang berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari pihak Kepolisian bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti ditemukan meninggal di Jalan Ronggur Nihuta di depan Gereja Advent;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Rianto Simbolon Als Pak Menanti ke RSU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Pahala Simbolon, Parlin Sinurat dan Bilhot Simbolon baik-baik saja dan mereka masih mempunyai hubungan kekeluargaan dimana kakek mereka abang beradik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Pahala Simbolon, Parlin Sinurat, dan Bilhot Simbolon sehari-hari, hanya saja Saksi pernah mendengar cerita bahwa Parlin Sinurat pernah melakukan penganiayaan dengan



membacok dada seseorang marga Sinurat namun dalam perkara tersebut Parlin Sinurat tidak pernah dihukum akan tetapi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Rianto Simbolon Als Pak Menanti, namun setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui penyebab kematian Rianto Simbolon Als Pak Menanti adalah karena dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Pahala Simbolon, Parlin Sinurat dan Bilhot Simbolon membicarakan tentang Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tahan Marlundak Simbolon mengejar istri Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Pahala Simbolon, Parlin Sinurat, dan Bilhot Simbolon tidak ada yang mencalonkan diri menjadi kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Pahala Simbolon, Parlin Sinurat, dan Bilhot Simbolon tidak ada yang keberatan Rianto Simbolon Als Pak Menanti menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kepolisian ada melakukan rekonstruksi atas perkara ini;
- Bahwa Saksi melihat serta menyaksikan pihak Kepolisian melakukan rekonstruksi atas perkara ini;
- Bahwa dalam reka ulang atau rekonstruksi tersebut pihak Kepolisian membacakan setiap tindakan Terdakwa untuk kemudian dilakukan reka ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas reka ulang atau rekonstruksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak termasuk orang yang ditakuti di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap belum ada perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat dari depan rumah Saksi bahwa setelah Bilhot Simbolon menggas-gas sepeda motor, Bilhot Simbolon menghubungi seseorang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungkannya;
- Bahwa Saksi mendengar sebagian percakapan Bilhot Simbolon dimana dalam percakapan tersebut Saksi mendengar nama Rianto Simbolon Als Pak Menanti disebut-sebut;
- Bahwa setelah Bilhot Simbolon selesai berbicara melalui telepon, Saksi masih berbincang-bincang dengan Bilhot Simbolon dan Saksi berkata kepada Bilhot Simbolon *"apa rupanya masalahnya"*, lalu Bilhot Simbolon menjawab *"malam ini Pak Menanti dan Pak Antoni harus mati dan rumahnya harus kita bakar"*. Lalu Saksi berkata *"jangan sampai begitu, kaunya Pak Menanti, Pak Menantinya kau"*, kemudian Bilhot Simbolon berkata *"Pak Antonilah yang membunuh Bapakku"*, lalu Saksi pun menjawab *"kalo itu gak tau aku, kalau masalah itu"*. Setelah itu tiba-tiba ada yang menghubungi Bilhot Simbolon dan kemudian Bilhot Simbolon pergi meninggalkan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Lukkas Simbolon Als Amani Pungu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB di acara duka di Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Saksi hendak pergi melayat ke jalan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat itu Saksi melintas dari depan rumah Rianto Simbolon Als Pak Menanti dimana pada saat itu Rianto Simbolon Als Pak Menanti juga hendak pergi melayat ke Jalan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sehingga Saksi dan Rianto Simbolon Als Pak Menanti

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah tiba di Pangururan, Rianto Simbolon Als Pak Menanti menitipkan sepeda motornya di warung milik marga Tamba dan selanjutnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti Saksi bonceng dengan menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa pada saat melayat ke Pintusona, Kecamatan Pengururan, Kabupaten Samosir tersebut, Rianto Simbolon Als Pak Menanti memakai kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipakai oleh Rianto Simbolon Als Pak Menanti adalah Jupiter Z warna merah;
- Bahwa Saksi melihat Tahan Marlundak Simbolon diacara duka tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti tidak ada menyapa Tahan Marlundak Simbolon diacara duka tersebut;
- Bahwa Saksi pulang melayat sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi pulang melayat bersama dengan Daud Siringoringo dan Rianto Simbolon Als Pak Menanti dimana Saksi membonceng Daud Siringoringo dan Rianto Simbolon Als Pak Menanti sampai ke warung milik Tamba tempat dimana Rianto Simbolon Als Pak Menanti menitipkan sepeda motornya;
- Bahwa setibanya di warung milik marga Tamba, Saksi menurunkan Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan kemudian Saksi dengan Daud Siringoringo langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rianto Simbolon Als Pak Menanti langsung pulang setelah mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa pada saat bersama dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti, yang Saksi lihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi mengetahui Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti di RSU;
- Bahwa pada saat di kamar jenazah RSU, Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah tidak memakai pakaian lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kamar jenazah RSU, Saksi melihat terdapat bekas tusukan di bagian leher belakang dan bekas tusukan di bagian rusuk kiri serta kepala Rianto Simbolon Als Pak Menanti berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada masalah diantara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal satu desa dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti, dan jarak rumah Saksi dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti kurang lebih 3 km (tiga) kilometer;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tahan Marlundak Simbolon kurang lebih 30 m (tiga puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Tahan Marlundak Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia karena Saksi dihubungi oleh keluarga dan diberi kabar bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa mempunyai masalah dalam keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa sehari-hari biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui percekcoakan antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Pahala Simbolon, Parlin Sinurat, dan Bilhot Simbolon membicarakan tentang Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara Para Terdakwa tidak ada yang mencalonkan diri menjadi kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara Para Terdakwa tidak ada yang keberatan Rianto Simbolon Als Pak Menanti menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kepolisian ada melakukan rekonstruksi atas perkara ini;
- Bahwa Saksi melihat serta menyaksikan pihak Kepolisian melakukan rekonstruksi atas perkara ini;

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam reka ulang atau rekonstruksi tersebut pihak Kepolisian membacakan setiap tindakan Terdakwa untuk kemudian dilakukan reka ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas reka ulang atau rekonstruksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak termasuk orang yang ditakuti di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap belum ada perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa orangtua Bilhot Simbolon meninggal karena dibunuh oleh orangtua Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Daud Martua Raja Siringoringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB di acara duka di Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Tahan Marlundak Simbolon hadir dalam acara duka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menegur Tahan Marlundak Simbolon dalam acara duka tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat, Rianto Simbolon Als Pak Menanti tidak ada menegur atau menyapa Tahan Marlundak Simbolon;
- Bahwa pada saat melayat di Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Rianto Simbolon Als Pak Menanti memakai kemeja putih lengan panjang dan celana panjang berwarna coklat;

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis sepeda motor Rianto Simbolon Als Pak Menanti adalah Jupiter Z warna merah;
- Bahwa setelah mendengar kabar bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia, Saksi merasa terkejut karena terakhir kali bertemu Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti masih dalam keadaan sehat dan setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung pergi ke RSU untuk memastikan kabar tersebut;
- Bahwa pada saat di kamar jenazah RSU, Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah tidak memakai pakaian lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti secara detail oleh karena Saksi tidak berani akan tetapi Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada masalah antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi sehari-hari Rianto Simbolon Als Pak Menanti perilakunya baik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Parlin Sinurat membacok seseorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa sehari-hari biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Pahala Simbolon, Parlin Sinurat, dan Bilhot Simbolon membicarakan tentang Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara para Terdakwa tidak ada yang mencalonkan diri menjadi kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara para Terdakwa tidak ada yang keberatan Rianto Simbolon Als Pak Menanti menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kepolisian ada melakukan rekonstruksi atas perkara ini;
- Bahwa Saksi melihat serta menyaksikan pihak Kepolisian melakukan rekonstruksi atas perkara ini;
- Bahwa dalam reka ulang atau rekonstruksi tersebut pihak Kepolisian membacakan setiap tindakan Terdakwa untuk kemudian dilakukan reka ulang;

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas reka ulang atau rekonstruksi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak termasuk orang yang ditakuti di kampung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap belum ada perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa orangtua Bilhot Simbolon meninggal karena dibunuh oleh orangtua Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi Apul A Siringoringo Als Amani Leo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dan memberikan kabar bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah meninggal dunia dan berada di RSUD Hadrianus Sinaga, kemudian Saksi bergegas berangkat dari rumah ke rumah adik Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan selanjutnya Saksi dan adik Rianto Simbolon Als Pak Menanti berangkat ke RSUD dan setibanya di RSUD Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti didalam kamar mayat telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat di kamar mayat RSUD Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti memakai kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat;
 - Bahwa pada saat di kamar mayat Saksi melihat kondisi Rianto Simbolon Als Pak Menanti dalam keadaan terluka, kepalanya berlumuran darah namun Saksi tidak melihat secara detail karena Saksi tidak tahan melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah diantara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah diantara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa mengenai tanah;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2020, dan Saksi melihat keadaan Rianto Simbolon Als Pak Menanti sehat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Bilhot Simbolon kurang lebih 100 m (seratus meter);
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Parlin Sinurat sekitar kurang lebih 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa, Tahan Marlundak Simbolon, Parlin Sinurat, Pahala Simbolon, dan Bilhot Simbolon membicarakan tentang Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara para Terdakwa tidak ada yang mencalonkan diri menjadi kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara para Terdakwa tidak ada yang keberatan Rianto Simbolon Als Pak Menanti menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kepolisian ada melakukan rekonstruksi atas perkara ini;
- Bahwa Saksi melihat serta menyaksikan pihak Kepolisian melakukan rekonstruksi atas perkara ini;
- Bahwa dalam reka ulang atau rekonstruksi tersebut pihak Kepolisian membacakan setiap tindakan Terdakwa untuk kemudian dilakukan reka ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas reka ulang atau rekonstruksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak termasuk orang yang ditakuti di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap belum ada perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa orangtua Bilhot Simbolon meninggal karena dibunuh oleh orangtua Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Rudol Jenni Siringoringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Saksi dihubungi melalui telepon oleh keluarga Saksi yang bernama Leonardo Siringoringo yang memberitahukan bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti telah meninggal dunia dan kemudian Saksi bersama keluarga pergi ke RSUD Hadrianus Sinaga untuk melihat jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa pada saat di kamar mayat Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti memakai kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat yang dipakai oleh Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa pada saat di kamar mayat Saksi melihat kening Rianto Simbolon Als Pak Menanti memar dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti yaitu 2 (dua) hari sebelum Saksi mengetahui Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB dimana Rianto Simbolon Als Pak Menanti datang ke warung milik Saksi untuk minum tuak;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti tidak ada menceritakan bahwa ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan kematian Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rianto Simbolon Als Pak Menanti punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti minum tuak di warung Saksi sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti bekerja sebagai kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Rianto Simbolon Als Pak Menanti sehari-hari baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sijambur dan rumah Saksi dekat dengan rumah Tahan Marlundak Simbolon kemudian rumah Parlin Sinurat;
- Bahwa Saksi mengetahui warung tuak milik Parlin Sinurat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke warung tuak milik Parlin Sinurat karena Saksi mempunyai warung tuak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Diana br Sitorus Als Bom Bom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Rianto Simbolon Als Pak Menanti setelah Polisi datang ke warung milik Saksi karena pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Rianto Simbolon Als Pak Menanti minum di warung milik Saksi;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti berada di warung milik Saksi sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti hanya minum tuak sebanyak 1 (satu) gelas di warung milik Saksi;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti datang ke warung milik Saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki namun Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti datang ke warung Saksi dengan memakai kemeja warna putih;

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rianto Simbolon Als Pak Menanti datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selama Rianto Simbolon Als Pak Menanti minum tuak tidak ada terjadi pertengkaran di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kematian Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Rianto Simbolon Als Pak Menanti pergi setelah keluar dari warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Rianto Simbolon Als Pak Menanti berbicara melalui handphone;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti baru pertama kali datang ke warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengenal Rianto Simbolon Als Pak Menanti saat Rianto Simbolon Als Pak Menanti datang ke warung milik Saksi;
- Bahwa jarak antara warung milik Saksi dengan Gereja Advent sekitar 15 m (lima belas meter);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi Menanti Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Bapak Saksi yang bernama Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Salaon, Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir Saksi mendatangi rumah paman Saksi yang bernama Eron Sinaga dan mengatakan "*Tulang telepon dulu Bapak, karena belum pulang ke rumah*". Lalu paman Saksi menghubungi Bapak Saksi akan tetapi Bapak Saksi tidak mengangkat handphonenya. Kemudian paman Saksi menghubungi saudara perempuan Bapak Saksi yang bernama Tonang br Simbolon dan tante Saksi memberi kabar kepada paman Saksi bahwa Bapak Saksi sudah meninggal dunia di RSUD Hadrianus Sinaga. Dan setelah mendengar kabar tersebut paman Saksi langsung pergi menuju RSUD Hadrianus Sinaga;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Bapak Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dimana pada pagi hari Saksi melihat Bapak

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sedang memakai baju rapi yaitu kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat. Lalu saksi bertanya kepada Bapak Saksi "mau pergi kemana Bapak?", lalu Bapak Saksi menjawab "mau pergi ke pesta". Lalu Saksi melihat teman Bapak Saksi yang bernama Lukkas Simbolon sedang menunggu Bapak Saksi di depan rumah. Selanjutnya Saksi pergi ke ladang dan tidak mengetahui kemana Bapak Saksi pergi bersama temannya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat yang dipakai Bapak Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Bapak Saksi meninggal karena dibunuh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

8. Saksi Sumanti Simbolon Als Pak Messi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB saat minum tuak di warung tuak marga Sitanggang tepatnya di Jalan Ronggur Nihuta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat di warung tuak, Saksi tidak satu meja dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa Rianto Simbolon Als Pak Menanti pulang dari warung tuak tersebut;
- Bahwa pada saat di warung tuak Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti menggunakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa kemeja



lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat yang dipakai oleh Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada malam terakhir Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada saat datang ke warung marga Sitanggang tersebut;
- Bahwa pada saat datang ke warung marga Sitanggang keadaan Rianto Simbolon Als Pak Menanti sehat;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti datang seorang diri ke warung tuak tersebut;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti minum tuak hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tinggal di Sijambur;
- Bahwa rumah Saksi paling dekat dengan rumah Terdakwa Tahan Marlundak Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masalah antara Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan Terdakwa Tahan Marlundak Simbolon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

9. Saksi Judiman Naibaho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Sijambur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Kepala Desa Sijambur terdahulu bahwa Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Kepala Desa Sijambur terdahulu bahwa pernah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti di RSU Hadrianus Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti Saksi melihat Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, dan Saksi melihat di bagian rusuk kiri Rianto Simbolon Als Pak Menanti terdapat luka dan berlumuran darah serta bekas tusukan di bagian leher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri dari Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti seminggu sebelum Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
- Bahwa perilaku Rianto Simbolon Als Pak Menanti sehari-hari baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

10. Saksi Paham Nadeak Als Pak Pahri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Rianto Simbolon Als Pak Menanti bertengkar dengan Terdakwa, Bilhot Simbolon dan Justianus Simbolon. Namun Saksi pernah mendengar dari Erika Simbolon bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti bertengkar dengan Tahan Marlundak Simbolon dan Saksi juga pernah mendengar bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti pernah bertengkar dengan Parlin Sinurat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setelah mendengar cerita bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti bertengkar dengan Parlin Sinurat, maka Saksi menanyakan perihal pertengkaran mereka namun Rianto Simbolon Als Pak Menanti mengatakan bahwa pertengkaran tersebut adalah pertengkaran biasa;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Desa dan pada saat itu Saksi dan Rianto Simbolon Als Pak Menanti masih bertegur sapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia dari kabar di media sosial;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal karena dibunuh;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti di warung milik Parlin Sinurat. Saksi hanya bertemu dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti di Kantor Desa dan saat itu Saksi menceritakan bahwa Saksi mendengar cerita dari Ledika bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti bertengkar di warung tuak milik Parlin Sinurat pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2020, namun pada saat itu Rianto Simbolon Als Pak Menanti mengatakan bahwa malam itu hanya pertengkar biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rianto Simbolon Als Pak Menanti tinggal satu dusun dengan Tahan Marlundak Simbolon dan Parlin Sinurat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku dari Rianto Simbolon Als Pak Menanti baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri dari Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat keributan di warung tuak milik Parlin Sinurat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa, Pahala Simbolon, Tahan Marlundak Simbolon, Parlin Sinurat dan Bilhot Simbolon dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa, Pahala Simbolon, Tahan Marlundak Simbolon, Parlin Sinurat dan Bilhot Simbolon dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti masih mempunyai hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

11. Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Rianto Simbolon meninggal Saksi berada di rumah Terdakwa sedang berlibur;
- Bahwa Saksi bukan anak kandung dari Terdakwa namun Saksi adalah anak dari abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Terdakwa, karena Saksi hanya datang sendiri karena ingin jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada membicarakan hal apa-apa bersama Terdakwa;
- Bahwa Rianto Simbolon meninggal dunia karena Saksi bunuh pakai pisau;

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah pisau yang Saksi gunakan untuk membunuh;
- Bahwa Saksi membunuh Rianto Simbolon pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB pagi hari, berarti sudah tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi membunuh Rianto Simbolon karena keluarga Saksi dihina;
- Bahwa Saksi membunuh Rianto Simbolon karena keluhan dari Bilhot mengatakan bahwa keluarga kami akan dibunuh oleh Rianto Simbolon;
- Bahwa menurut cerita dari Bilhot kepada Saksi sambil menangis kami semua keturunan opung kami mau dibunuh Rianto Simbolon jadi Saksi merasa tersinggung;
- Bahwa ibu dari Parlin Sinurat adalah adik perempuan bapak Saksi;
- Bahwa Bilhot adalah anak dari abang kandung bapak Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mendengar bahwa Rianto Simbolon ingin membunuh keluarga Saksi awalnya Saksi tidak menghiraukannya namun Saksi tidak terima;
- Bahwa Saksi tidak ikut merencanakan apa-apa namun hati Saksi panas karena Bilhot menangis ketika menceritakan itu kepada Saksi;
- Bahwa Bilhot mengatakan kepada Saksi bahwa Rianto Simbolon harus mati;
- Bahwa Saksi tidak ada merencanakan membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa yang merancang pembunuhan Rianto Simbolon adalah Bilhot;
- Bahwa jiwa Saksi tidak senang ketika membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;
- Bahwa setelah membunuh Rianto Simbolon, Saksi dan Bilhot pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada berbicara dengan Terdakwa setelah membunuh Rianto Simbolon dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudah kubunuh si Rianto" dan Bilhot juga mendengarkan pembicaraan tersebut. Setelah itu Saksi meninggalkan Bilhot dan Terdakwa di rumah karena Saksi langsung pergi ke Sidikalang;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi di Jalan Asahan daerah Bagan Batu;
- Bahwa Saksi membunuh Rianto Simbolon di jalan depan Gereja Advent dengan menabrakkan sepeda motor yang Saksi kendaraai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dibawa oleh Rianto Simbolon. Dan setelah Rianto Simbolon terjatuh Saksi menusuknya dengan pisau;

- Bahwa pada saat di depan Gereja Advent Saksi sudah bertemu dengan Parlin dan Tahan;
- Bahwa Saksi tidak ada dihubungi oleh Bilhot pada malam kejadian karena Saksi hanya disuruh Bilhot untuk naik ke atas tepatnya di depan Gereja Advent;
- Bahwa ketika berada di warung tuak Parlin Sinurat Saksi ingin pulang ke Pangururan karena rencana Saksi sebenarnya akan pulang keesokan harinya ke Sidikalang. Pada saat itu Bilhot ikut menumpang dengan Saksi karena ingin tidur di rumah Terdakwa. Dalam perjalanan pulang ke Pangururan Saksi dan Bilhot melewati warung bohai dan Bilhot melihat Rianto Simbolon lalu Bilhot menyuruh Saksi memberhentikan laju sepeda motor di depan tikungan dan mengatakan *"tunggu dulu, tunggu dulu"*. Lalu Saksi membawa sepeda motor dengan pelan-pelan dan Bilhot turun dari sepeda motor sedangkan Saksi masih megemudikan sepeda motor dan Saksi mengatakan kepada Bilhot *"udahlah, ayoklah pulang kita"*, lalu Bilhot mengatakan *"tunggu dulu, itunya si Rianto"*. Setelah sekitar setengah jam Bilhot melihat-lihat keadaan di sekitar, Bilhot memegang-megang handphone dan menelepon seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya dan menyuruh Saksi untuk pergi ke atas depan Gereja Advent dengan mengatakan *"naiklah kau dulu ke atas di Gereja Advent sudah ada disitu abang itu"*. Lalu Saksi jumpa dengan Parlin dan Tahan yang sudah ada di depan Gereja Advent menunggu;
- Bahwa Parlin dan Tahan juga membawa sepeda motor ketika di Gereja Advent tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Parlin dan Tahan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa penerangan di depan Gereja Advent agak sedikit gelap;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Parlin dan Tahan *"mau ngapainnya sebenarnya kita ini?"* lalu Parlin menjawab *"saya ditelepon si Bilhot katanya dia berkelahi"*. Saksi katakan *"gak ada si Bilhot berkelahi"*. Lalu Tahan dan Parlin mengatakan *"kata si Bilhot harus matinya si Rianto itu"*;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu adalah dalam keadaan hidup namun mati lampu. Lalu ada telepon dari Bilhot kepada Parlin atau Tahan menyampaikan bahwa Rianto sudah di jalan. Lalu kata Tahan dan Parlin kepada Saksi *"matikanlah dia"*;

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat posisi Rianto Simbolon sedang lewat Saksi spontan menaiki sepeda motor dan menabrak Rianto Simbolon;
- Bahwa posisi sepeda motor Parlin dan Tahan berada di rumah potong dan Saksi berdiri di pinggir jalan berjarak 5 (lima) meter dengan Parlin dan Tahan;
- Bahwa posisi Tahan dan Parlin pada saat itu sama dengan Saksi dimana Parlin dan Tahan mengatakan kepada Saksi "*tabrakkanlah keretanya*", lalu Saksi tabrakkan kereta Rianto Simbolon dimana posisi Saksi berlawanan arah dengan datangnya sepeda motor Rianto Simbolon;
- Bahwa Tahan dan Parlin mengetahui Saksi menabrak Rianto Simbolon;
- Bahwa setelah Saksi menabrak Rianto Simbolon, Rianto terjatuh ke aspal jalan dan Saksi juga terjatuh. Lalu Rianto Simbolon memaki-maki Saksi dengan kata-kata kasar. Lalu Saksi langsung menusukkan pisau kearah pinggang Rianto Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Saksi juga menusuk kearah yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Saksi menikam Rianto Simbolon Saksi langsung lari dan membuang pisau di TKP. Sepeda motor yang Saksi gunakan untuk menabrak Rianto Simbolon juga Saksi tinggalkan di TKP. Saksi lari menuju tempat Bilhot dan Bilhot berlari ke arah Saksi dan akhirnya bertemu di tikungan dan pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Tahan atau Parlin setelah melakukan pembunuhan kepada Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi dan Bilhot melarikan diri ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi datang ke Samosir dari Sidikalang awalnya hanya untuk jalan-jalan. Saksi berada di Samosir sekitar 2 (dua) minggu. Setelah sekitar 4 (empat) hari setelah Saksi tinggal di rumah Terdakwa ada pertemuan antara Saksi, Bilhot dan Terdakwa;
- Bahwa selama di Samosir Saksi tinggal di rumah Terdakwa dan selama tinggal disana Bilhot datang ke rumah Terdakwa menceritakan mengenai permasalahannya bahwa Bilhot diancam mau dibunuh dan diusir dari ladangnya oleh Rianto Simbolon. Dan Saksi pada saat itu mendengar-dengar saja;
- Bahwa respon Terdakwa pada saat Bilhot bercerita mengenai pengancaman pembunuhan adalah meminta agar menjaga diri;

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat persis waktunya kapan pertemuan itu terjadi di rumah Terdakwa namun sekitar seminggu sebelum kejadian pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan "*daripada kalian dimatikan si Rianto duluan, lebih bagus kalian matikan dia duluan*";
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Bilhot pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi ke rumah Bilhot pada keesokan harinya setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi ke rumah Bilhot atas inisiatif dari Saksi sendiri;
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan Bilhot adalah mengenai keluhan kesah Bilhot terhadap pengancaman Rianto Simbolon dan Bilhot mengatakan kepada Saksi "*harus matinya si Rianto itu*". Lalu Saksi katakan "*apa tidak ada lagi niat baik?*" kemudian Bilhot pergi ke ladang dan Saksi pergi ke warung tuak milik Parlin dan sorenya Bilhot menyusul untuk minum tuak;
- Bahwa pada saat di warung tuak Parlin tidak ada pembicaraan apa-apa karena yang dilakukan hanya minum tuak saja namun pada saat malam hari Saksi melihat pertengkaran antara Rianto Simbolon dengan Bilhot;
- Bahwa pada saat di warung tuak Rianto Simbolon dan Bilhot duduk berbeda meja;
- Bahwa pertengkaran antara Bilhot dan Rianto Simbolon adalah mengenai Rianto Simbolon yang meminta hasil panen getah pinus yang baru panen Bilhot dimana Rianto Simbolon mengatakan kepada Bilhot "*mana bagianku dari getah pinus itu?*" lalu terjadi cekcok antara keduanya;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran antara Bilhot dan Rianto Simbolon dengan jarak dekat persis di depan Saksi mereka saling berbicara kasar. Lalu Saksi meleraikan pertengkaran tersebut namun Rianto Simbolon tidak mengetahui bahwa Saksi adalah keluarga Bilhot, Kemudian Rianto Simbolon mengancam Saksi dan Bilhot dengan mengatakan "*ku bunuh nanti kalian semua satu-satu*", dan mendengar kata-kata tersebut Saksi tidak terima;
- Bahwa pada saat pengancaman Rianto Simbolon, Parlin sedang berada di belakang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya terjadi pertengkaran antara Bilhot dan Rianto di warung tuak milik Parlin;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di warung Parlin karena Saksi berada di rumah Terdakwa;

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan dari cerita Bilhot kepada Saksi dan Terdakwa pada pukul 22.00 WIB pada hari Jumat dimana pada hari itu Bilhot datang ke rumah Terdakwa menangis dan menceritakan keluhan kesahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada keluhan Bilhot yang kedua kalinya Terdakwa mengatakan *"kalau ibunya maunya lebih bagus bunuh si Rianto daripada kalian dibunuhnya satu-satu"*;
- Bahwa setelah Bilhot bercerita kepada Terdakwa kedua kalinya Terdakwa memberikan pisau kepada Saksi untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB saat Bilhot bercerita kepada Saksi dan Terdakwa, Saksi mengira bahwa Bilhot mabuk. Karena Saksi dan Terdakwa capek pulang dari melayat Saksi dan Terdakwa tidak menghiraukan Bilhot. Pada pagi harinya tepatnya hari Sabtu ternyata Bilhot sudah tidak ada dirumah dan pada pukul 09.00 WIB Bilhot datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengatakan *"harus matinya di Rianto itu kulihat sudah di Pangururan di Rianto"*;
- Bahwa Bilhot tidak ada diperlengkapi pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa Bilhot tidak ada melakukan penusukan kepada Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kepala Rianto Simbolon terbentur ke aspal karena Saksi dan Rianto Simbolon sama-sama jatuh;
- Bahwa Saksi tidak ada menabrak badan dari Rianto Simbolon karena Saksi hanya menabrak sepeda motor Rianto Simbolon lalu Saksi menusuk Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Parlin dan Tahan karena Saksi langsung lari dari TKP setelah Saksi menusuk Rianto Simbolon sebanyak 5 (lima) kali dan meninggalkan Parlin dan Tahan di TKP;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan Saksi dengan pisau karena dasar ancaman bahwa Rianto Simbolon akan membunuh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi memang pernah ke rumah Tahan namun Saksi tidak pernah berbicara mengenai pembunuhan Rianto Simbolon dengan Tahan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembicaraan antara Bilhot dengan Tahan dimana Bilhot mengatakan *"adigan do abang pamateonta si Rianto bang"* lalu Tahan menjawab *"hamu ma hamu do mambahen rencana anggo ahu membantu do"*, lalu Bilhot menjawab *"olo abang"*;

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal Saksi datang ke rumah Bilhot. Saksi memang ada datang ke rumah Bilhot namun kedatangan Saksi hanya sekedar jalan-jalan saja dan setelah Saksi datang itulah Bilhot pergi ke ladang dan Saksi datang ke warung tuak milik Parlin;
- Bahwa Saksi membuang pisau yang menikam Rianto Simbolon di TKP karena ketika Saksi selesai menikam Rianto Simbolon Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa pisau yang diberikan Terdakwa dibawa oleh Saksi setiap kali Saksi berada di kampung Bilhot;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sejarah keluarga bahwa bapak dari ayah Bilhot dan Terdakwa dahulu mati dibunuh oleh Rianto Simbolon;
- Bahwa Terdakwa sakit hati karena peristiwa kematian bapaknya yang dilakukan oleh Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Terdakwa membagi tugas dalam pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa sudah ada sekitar 3 (tiga) kali rencana pembunuhan Rianto Simbolon namun yang tiga kali tersebut hanya direncanakan Saksi, Bilhot dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang tidak mengetahui rancangan keseluruhan pembunuhan Rianto Simbolon namun Saksi siap membantu untuk membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada merencanakan membunuh Rianto Simbolon namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan sakit hati dan dendam terhadap Rianto Simbolon;
- Bahwa memang ada Terdakwa mengatakan "*daong ikkon dipamate do si Rianto, na tinggal sada do pathu, molo dua pathu au do pamatean si Rianto*", namun hal itu dikatakannya karena emosi. Dan pada saat itu Saksi menjawab "*uda ma buti molo dang adong be cara naasing?*";
- Bahwa benar Bilhot menjawab perkataan Terdakwa dengan mengatakan "*ingkon mate do si Rianto i*";
- Bahwa Erikson Simbolon adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Erikson Simbolon ada juga mendengar pembicaraan antara Saksi, Bilhot, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menelepon Bilhot sebelum pembunuhan Rianto Simbolon dengan mengatakan "*ro ma jolo ho tu jabu*";

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelepon Bilhot sebelum pembunuhan Rianto Simbolon dengan mengatakan "*ro ma jolo ho tu jabu*" kemudian pada pukul 17.30 WIB Bilhot datang mengendarai sepeda motor sambil membawa tuak;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Bilhot "*bah hatop ma ho ro*" kemudian Saksi, Terdakwa dan Bilhot minum tuak yang dibawa oleh Bilhot;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Bilhot minum tuak tersebut Terdakwa ada mengatakan "*songon hataki sinangkaningma ingkon pamateanta si Rianto, molo dang hita do parjolo pamateanna*;"
- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan "*songon hataki sinangkaningma ingkon pamateanta si Rianto, molo dang hita do parjolo pamateanna*" Bilhot mengatakan "*olo uda ingkon mate do si Rianto I*";
- Bahwa Terdakwa juga ada berkata "*molo pamatehon si Rianto hamu unang tanggung-tanggung unang lupa boanonmuna ma piso i*" lalu Bilhot menjawab "*olo uda*";
- Bahwa pada saat pembicaraan tersebut memang Erikson ada di ruang tengah sedang makan, namun Saksi tidak mengetahui apakah dia mendengar pembicaraan dan Erikson tidak ada menjawab "*olo*" pada saat itu dan setelah itu kami minum tuak dan pada pukul 22.00 WIB Saksi dan Bilhot pergi ke Onan Baru ke rumah Terdakwa untuk tidur;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Saksi dan Bilhot berangkat dari Onan Baru ke Sijambur untuk membantu Bilhot mengambil getah pinus;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Saksi dan Erikson ada memancing di belakang rumah Terdakwa yang berada di Onan Baru;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 Saksi dan Erikson ada bertukang membuat alat musik sarune di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di desa Tanjung bunga;
- Bahwa benar pada 1 Agustus 2021 Saksi dan Erikson ada memancing di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi, Bilhot dan Terdakwa minum tuak, dan ketika minum tuak tersebut Terdakwa berkata "*molo laho tu Sijambur hamu, kantong hamuma pasir, molo lewat si Rianto tor lempar ma pasir I matanai asa tor madabu ibana*";
- Bahwa Bilhot juga mendengar Terdakwa berkata "*molo laho tu Sijambur hamu, kantong hamuma pasir, molo lewat si Rianto tor lempar ma pasir I matanai asa tor madabu ibana*";
- Bahwa pada saat pembicaraan itu Saksi hanya diam saja, setelah selesai minum tuak Saksi dan Bilhot pulang ke rumah Bilhot di Sijambur namun

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pulang Bilhot mengambil segenggam pasir dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kantong jaket sebelah kanan dan Saksi menyimpan pasir juga di dalam jok sepeda motor dan Saksi melihat Bilhot menyimpan sebilah pisau dan diselipkan di sebelah kiri pinggangnya;

- Bahwa kegunaan pasir tersebut adalah untuk melempar mata Rianto Simbolon agar terjatuh jika kami bertemu di jalan;
- Bahwa pasir tersebut tidak jadi digunakan untuk melempar mata Rianto Simbolon karena tidak bertemu dengan Rianto Simbolon di jalan;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus Saksi pulang dari rumah Bilhot ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa Saksi melihatnya sedang bertukang namun Saksi langsung masuk ke kamar Justianus untuk tidur dan pada pukul 18.00 WIB Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sedang minum tuak. Lalu Saksi bangun dan makan di ruang tamu bersama Terdakwa dan minum tuak. Saksi ditanya oleh Terdakwa *"boha do pajumpang do hamu dohot si Rianto nabodari I"* lalu Saksi jawab *"dang adong jumpangku"* lalu Saksi kembali ke kamar dan Erikson juga masuk ke kamar memainkan HP nya lalu pada pukul 22.00 WIB Saksi dan Erikson pergi ke rumah Bilhot untuk tidur;
- Bahwa pada saat berjalan pulang, kami beriring-iringan menggunakan sepeda motor dan setiba di jembatan Bilhot menyuruh kami berhenti dan mengatakan *"dison ma ta paima si Rianto alana biasana sianon do Ibana molo mulak minum tuak"*;
- Bahwa tujuan menunggu Rianto Simbolon karena Saksi hanya mau mengajak pulang Erikson, karena setelah 5 (lima) menit menunggu dan Rianto tidak muncul Saksi mengatakan *"eta ma mulak"* namun Bilhot mengatakan kepada Saksi *"dang maen ho hape, dang maen ho hape"* lalu kami pulang ke rumah Bilhot;
- Bahwa pada hari Selasa 4 Agustus 2020 Saksi membantu Bilhot ke ladang mengambil getah pinus. Lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Erikson pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi ikut melayat bersama Terdakwa pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar ada Erikson cerita kepada Saksi dengan mengatakan *"marbadai inna si Bilhot disan, naeng disseat ibana"*, namun Saksi menjawab *"marsogot ma, alani mabukdo ibana hurasa"*;
- Bahwa setelah pulang melayat Terdakwa, Saksi, dan Erikson duduk di rumah dan Saksi bertanya kepada Erikson *"toho do naeng dibunuh si Bilhot"* lalu Erikson mengatakan *"hurasa na mabuk do ibana"* dan Terdakwa hanya diam saja. Tidak berapa lama lalu datanglah Bilhot dan berkata sambil menangis

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"boasa dang ro hamu nungga naeng dipamate si Rianto ahu di Sijambur" lalu Saksi mengatakan *"marsogot mai tahatai namabuk do huraso ho, masuk ma hita"* lalu pada besok pagi Bilhot sudah tidak ada karena pulang sendiri ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 8 Agustus 2021 Saksi baru bangun sedangkan Terdakwa dan Erikson berada diruang tamu, Erikson ketika itu sedang bermain HP. Tiba tiba datanglah Bilhot dan mengatakan *"di kode ni Onan Baruan do hubereng karetani si Rianto"*;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang mengatakan kepada Saksi untuk menunggu di depan Gereja Advent adalah Bilhot;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan Saksi dan Bilhot untuk membawa pasir dan pisau, setelah itu Bilhot yang mengatakan agar Saksi menunggu di Gereja Advent dan Bilhot mengatakan akan mengikuti dari belakang;
- Bahwa ketika hendak berangkat ke Gereja Advent, Saksi ada ditanya Terdakwa *"adong do diboan ho pisom"* lalu Saksi jawab *"daong dope uda"* lalu Terdakwa memberikan pisau dari belakang rumah kepada Saksi katanya *"on ma pisom"* lalu Saksi jawab *"olo uda"*;
- Bahwa pisau yang Saksi pakai untuk menikam Rianto Simbolon ada gagangnya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pisau yang Saksi pakai menikam Rianto Simbolon menjadi tidak bergagang, namun pisau yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar pisau yang Saksi gunakan membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi disuruh Bilhot untuk ke atas di depan Gereja Advent karena ada abang yang menunggu disana kata Bilhot;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya siapa abang yang dimaksud Bilhot namun setelah sampai di Gereja Advent saksi bertemu dengan Parlin dan Tahan;
- Bahwa Tahan dan Parlin sudah terlebih dahulu tiba di lokasi Gereja Advent;
- Bahwa setelah Saksi tabrakkan sepeda motor kearah sepeda motor Rianto Simbolon lalu Saksi dan Rianto Simbolon sama sama terpejal dan Saksi lihat Rianto Simbolon pada saat itu masih bergerak lalu Saksi menikam Rianto sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada membenturkan batu ke kepala Rianto Simbolon;
- Bahwa pada waktu Saksi menusuk Rianto Simbolon 3 (tiga) kali masih ada suaranya, namun setelah Saksi tusuk lagi sebanyak 2 (dua) kali lagi Saksi langsung lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa Saksi langsung pulang ke Sidikalang dan ongkos Saksi untuk pulang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di depan Gereja Advent Tahan Marlundak berkata kepada Saksi *"molo lewat anon si Rianto markareta tor tombom ma anon karetana"* tetapi Saksi mengatakan *"mulak ma hita manang andigan mai"* lalu Tahan mengatakan kepada Saksi *"daong ingkon mate do si Rianto sadarion"* lalu Bilhot menelepon Parlin yang menyampaikan bahwa Rianto sudah bergerak naik sepeda motor. Lalu Parlin mengatakan *"nga i ibana"*;
- Bahwa pada saat mengetahui Rianto Simbolon sudah bergerak pulang Saksi langsung bergegas mengendarai sepeda motor yang masih menyala, lalu Saksi sengaja menabrak sepeda motor Rianto Simbolon namun Saksi langsung melompat ke kiri dan sepeda motor yang Saksi kendaraai bertabrakan dengan sepeda motor Rianto Simbolon. Saksi melihat Rianto Simbolon berguling dimana hanya berjarak 1 (satu) meter dari sepeda motornya dimana tangannya mengarah ke jalan dan sebelah lagi diatas tanah. Kemudian Tahan dan Parlin mengatakan kepada Saksi *"pamate ma, pamate ma"* lalu Saksi langsung mengambil pisau dari sarungnya dan dengan posisi jongkok Saksi menikam Rianto Simbolon di bagian rusuknya sebanyak 3 (tiga) kali lalu Parlin dan Tahan mengatakan dari tempat mereka menunggu *"mate baen"* kemudian Saksi menikam kembali rusuk kiri Rianto Simbolon sebanyak 2 (dua) kali lagi, lalu Saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi tusuk Rianto Simbolon sebanyak 5 (lima) kali pada bagian rusuk kirinya, Rianto Simbolon masih bergerak lalu Tahan dan Parlin datang menghampiri Rianto Simbolon, lalu Saksi berlari dan membuang pisau yang Saksi gunakan menikam Rianto Simbolon dilapangan dekat simpang rumah potong. Pada saat itu Saksi berlari menjumpai Bilhot ke arah Pangurusan sementara Parlin dan Tahan ditinggalkan di lokasi penikaman;
- Bahwa saat Saksi berlari ke arah Bilhot, Bilhot juga berlari ke arah Saksi dan bertemu di tengah. Saat itu Bilhot bertanya kepada Saksi *"nga didia ibana, nga mate ibana"* Saksi menjawab *"nungga mate be si Rianto betama"* lalu Saksi dan Bilhot berlari ke arah rumah Justianus dibelakang warung bohai untuk bersembunyi namun karena rumah tersebut terkunci Saksi dan Bilhot bersembunyi dan berjalan melalui semak-semak karena ketakutan. Saat ditengah perjalanan didaerah Pintu Sona Saksi melihat Bilhot membuang pisaunya dan Saksi bertanya *"aha na dibolokkon mi"* lalu Bilhot mengatakan *"pisokku"* lalu Saksi katakan *"betama"*;

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Bilhot berjalan menuju rumah Terdakwa di perjalanan Saksi dan Bilhot berpapasan dengan Erikson dan Erikson mengantarkan Saksi dan Bilhot ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bilhot ada menelepon Erikson malam itu, namun ada Erikson lewat dan dipanggil Bilhot lalu mengantarkan Saksi dan Bilhot ke rumah Terdakwa dan Terdakwa yang membuka pintu;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Rianto Simbolon sudah mati Saksi bunuh, lalu Saksi katakan "*laho nama au*" lalu Terdakwa mengatakan "*buat jo hepeng, buat jo hepeng*" lalu Terdakwa mengambil dompet dan memberikan uang dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*on majo tiop asa adong tioponmu*";
- Bahwa hanya Bilhot yang melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sedangkan Erikson tidak melihat. Saksi hanya mengatakan kepada Erikson "*antar ma au sahat tu tele*" lalu Terdakwa mengatakan "*antar ma ibana sahat tu tele*" kemudian Saksi pergi diantar Erikson ke Tele menggunakan sepeda motor GL Pro dan setibanya di tele Saksi turun dan Erikson pulang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

12. Saksi Tahan Marlundak Simbolon Alias Pak Febri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang turut membantu membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi membunuh Rianto Simbolon dengan menusuknya dengan pisau;
- Bahwa benar pisau yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah pisau yang Saksi gunakan untuk membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa pakaian yang digunakan Rianto Simbolon pada waktu peristiwa pembunuhan berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perencanaan pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi membunuh Rianto Simbolon dengan cara menusuknya dengan pisau dengan alasan Saksi sakit hati karena dari informasi yang diberitahukan oleh Bilhot bahwa Rianto Simbolon ingin membunuh keluarga kami satu persatu;

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membunuh Rianto Simbolon dengan cara menikaminya, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi lupa bagian mana Rianto Simbolon yang Saksi tikam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian mana yang ditusuk oleh Pahala, karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi memukulkan batu ke kepala Rianto Simbolon sebanyak 1 (satu) kali dimana batu tersebut Saksi ambil dari dekat Rianto Simbolon terbaring;
- Bahwa Saksi ikut menikami Rianto Simbolon karena Saksi juga masih sakit hati kepada Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika orangtua dari bapak Saksi dibunuh oleh Bapak Rianto Simbolon dari cerita bapak Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti menikami Rianto Simbolon karena Saksi diajak pulang oleh Parlin Sinurat ke rumah Saksi yang berada di Sijambur;
- Bahwa suasana jalan pada malam penikaman tersebut adalah gelap;
- Bahwa Saksi tidak ada berbicara terlebih dahulu dengan Bilhot sebelum datang ke lokasi pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak datang melayat ke rumah duka saat pengebumian Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan diri tetapi ditangkap Polisi;
- Bahwa bapak Saksi yakni Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi ada melakukan pembunuhan terhadap Rianto Simbolon yang ada Terdakwa mengetahuinya ketika Saksi ditangkap;
- Bahwa benar pernyataan Saksi yang mengatakan tujuan Saksi, Bilhot, Terdakwa, Pahala, Parlin, dan Erikson membunuh Rianto Simbolon pada tanggal 9 Agustus 2020 di pinggir jalan Ronggur Ni Huta agar Rianto Simbolon meninggal dunia agar tidak ada lagi yang menghalangi Saksi, Bilhot, Terdakwa, Parlin, Pahala dan Erikson mengelola tanah yang berada di Lubuk Tamba Desa Sijambur;
- Bahwa Terdakwa dan Erikson tidak ada ikut membunuh Rianto Simbolon, karena Saksi juga tidak mengetahui mengenai pembicaraan untuk membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada pembicaraan Pahala dengan Saksi "*didokkon uda Justianus tu au ikkon pamateonta do si Rianto malamon*" dan Saksi mengatakan "*molo nungnga siap do sude bah toe ma molo nai do pangidoanna*";
- Bahwa Saksi lupa apa keterangan Saksi pada BAP di Kepolisian;

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani BAP kepolisian namun Saksi lupa apa yang Saksi terangkan karena Saksi dipukuli Polisi ketika memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi yang menusuk leher Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi lupa bagian mana lagi yang Saksi tusuk selain leher Rianto Simbolon;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Rianto Simbolon dan keluarga Saksi adalah masalah tanah dan getah pohon pinus;
- Bahwa Doharman Simbolon adalah abang kandung Bilhot;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Saksi dengan Bilhot dan Pahala pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, pukul 15.00 WIB;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Saksi, Parlin, Bilhot dan Pahala membicarakan pembunuhan Rianto Simbolon di jembatan Gassik;
- Bahwa Saksi turun ke Pangurusan karena Saksi ditelepon oleh Parlin Sinurat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Parlin Sinurat yang memerintahkan Pahala untuk menabrak Rianto Simbolon karena Saksi di depan kereta;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Pahala menabrakkan sepeda motornya dengan sepeda motor Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi ada melihat Rianto Simbolon jatuh setelah Pahala menabrakkan sepeda motornya dengan sepeda motor Rianto Simbolon. Saksi melihat Pahala menusuk Rianto Simbolon namun Saksi tidak melihat bagian mana Rianto Simbolon yang ditusuk. Kemudian Saksi melihat Pahala melarikan diri ke bawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rianto Simbolon masih bernafas ketika Pahala selesai menusuk Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi menusuk Rianto Simbolon lagi setelah Pahala selesai menusuk Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi mengantongi pisau ketika Saksi selesai menikam Rianto Simbolon;
- Bahwa setelah Saksi dan Parlin membunuh Rianto Simbolon, Saksi dan Parlin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu dan Parlin ditangkap Polisi pada Minggu malam;
- Bahwa pembunuhan ini memang tidak direncanakan melainkan spontan terjadi;

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa pisau dari rumah karena Bilhot mengatakan bahwa dia berantam di Pangurusan dan Saksi membawa pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah Rianto Simbolon meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menikam Rianto Simbolon dengan pisau Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Pahala membuang pisaunya ke arah sebelah jalan;
- Bahwa Saksi pertama kali menikam bagian rusuk lalu ke lehernya lalu Saksi memukulkan kepala Rianto Simbolon dengan batu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali menusuk leher Rianto Simbolon;
- Bahwa yang berada di Gereja Advent itu hanya ada Saksi dan Parlin;
- Bahwa Saksi bisa berhenti di Gereja Advent karena Saksi diberitahu Pahala melalui telepon bahwa Bilhot meminta kami menunggu di Gereja Advent;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Pahala saat Pahala menabrak Rianto Simbolon "pamate ma, pamate";
- Bahwa jalan dari rumah Saksi menuju Pangurusan jika malam-malam berbahaya atau seram sehingga Saksi harus membawa pisau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

13. Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rianto Simbolon mengatakan akan membunuh semua keluarga Saksi sudah lama;
- Bahwa Saksi mendengar Rianto Simbolon akan membunuh semua keluarga Saksi seminggu sebelum Rianto Simbolon meninggal;
- Bahwa Rianto Simbolon langsung berbicara dengan Saksi ketika mengatakan akan membunuh keluarga Saksi;
- Bahwa Rianto Simbolon ada diladang Saksi ketika mengancam Saksi;
- Bahwa tidak ada ladang Rianto Simbolon dekat dengan ladang Saksi, namun sejak bapak Saksi meninggal, Rianto Simbolon mengancam Saksi dan ingin mengambil warisan dari bapak Saksi;
- Bahwa bapak Saksi meninggal sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak itu Rianto Simbolon datang kepada Saksi dan meminta kepada Saksi setengah dari hasil ladang bapak Saksi;
- Bahwa hubungan Rianto Simbolon dengan Saksi adalah opung Saksi dan opung Rianto Simbolon adalah abang beradik;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah warisan dari opung Saksi sudah dibagi apa belum;
- Bahwa yang menguasai tanah yang Saksi kerjakan adalah bapak Saksi;
- Bahwa sebelum bapak Saksi meninggal, pernah bapak Saksi menceritakan bahwa tanah opung Saksi belum dibagi;
- Bahwa Rianto Simbolon datang kepada Saksi dan meminta hasil panen yang Saksi kerjakan dibagi dua sebagai hasil sewa dengan Rianto Simbolon namun Saksi tidak memberikan;
- Bahwa sejak bapak Saksi meninggal Rianto Simbolon terus meminta hasil ladang Saksi namun Saksi tidak memberikan karena semua yang Saksi hasilkan tersebut adalah hasil keringat Saksi sendiri;
- Bahwa Rianto Simbolon tidak ada meminta tanah tersebut dibagi dua, Rianto Simbolon hanya meminta hasil ladang dibagi dua;
- Bahwa Rianto Simbolon hanya sendiri saja ketika mengancam Saksi di ladang dan Saksi juga sendiri di ladang;
- Bahwa pada saat mengancam Rianto Simbolon mengatakan *"sini hasil panenmu dek bagi dua kita"* lalu Saksi jawab *"Cuma sikitnya"* namun karena Saksi tidak mau memberikan, Rianto Simbolon mengancam Saksi dengan mengatakan *"jika tidak kamu kasih kubunuh nanti kamu dan semua keluargamu"*;
- Bahwa Saksi pertama kali menceritakan mengenai pengancaman yang dikatakan Rianto Simbolon tersebut kepada adik bapak Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Rianto Simbolon mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"saya diancam dan dicegat Rianto, dan diminta hasil ladangku serta dilarang mengerjakan ladangku, lalu aku diancam akan dibunuh juga keluargaku semua juga diancam akan dibunuh"*;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan *"kalian harus menjaga diri dari ancaman Rianto"* lalu Saksi sampaikan *"ia bapauda"*;
- Bahwa setelah bercerita dengan Terdakwa, Saksi juga menceritakan hal tersebut juga kepada Pahala;
- Bahwa letak tanah yang menjadi permasalahan antara Saksi dengan Rianto terletak di perladangan Lubuk Tambak Desa Sijambur;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan Saksi datang ke kedai tuak milik Parlin Sinurat pada hari Sabtu pada pukul 10.00 WIB dan di sana Saksi berjumpa

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pahala karena Pahala sudah ada disana terlebih dahulu lalu kami minum tuak di kedai itu;

- Bahwa setelah minum tuak Saksi dan Pahala pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis supra dengan berboncengan;
- Bahwa pada malam itu Saksi dan Pahala tidak sampai ke rumah Terdakwa karena Saksi dan Pahala melihat sepeda motor Rianto Simbolon di kafe Bohai;
- Bahwa kemudian Saksi turun di tempat tersebut dan Saksi mengatakan kepada Pahala "*ini si Rianto matikanlah dia*" lalu Saksi menyuruh Pahala naik ke atas menunggu di depan Gereja Advent kemudian Pahala pergi ke depan Gereja Advent;
- Bahwa jarak dari kafe Bohai dengan Gereja Advent tempat Pahala menunggu ada sekitar 200 (dua ratus meter);
Bahwa pada malam itu Rianto Simbolon tidak mengetahui bahwa Saksi ada di depan kafe tersebut;
- Bahwa Saksi menunggu Rianto Simbolon di depan kedai tuak Sitorus dan kemudian Saksi menunggu untuk melihat Rianto Simbolon sampai pulang dari kafe. Ketika Rianto pulang Saksi mengabari Pahala bahwa Rianto Simbolon sudah pulang dari kafe sendirian dan Saksi katakan agar Pahala mematikan Rianto Simbolon;
- Bahwa ketika Rianto Simbolon pulang dari kafe, Rianto Simbolon menggunakan baju putih dan celana coklat;
- Bahwa dari cerita yang disampaikan Pahala, Pahala membunuh Rianto Simbolon dengan menusuk dengan pisau;
- Bahwa Pahala tidak ada menunjukkan pisaunya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Pahala ada membawa pisau sebelum Saksi dan Pahala tiba di lokasi kafe tempat Rianto Simbolon berada;
- Bahwa kejadian pembunuhan Rianto Simbolon pada malam itu terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Rianto Simbolon yang mana yang ditusuk oleh Pahala;
- Bahwa setelah Rianto Simbolon mati Saksi dan Pahala lari ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Pahala ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Rianto Simbolon sudah meninggal;
- Bahwa Pahala seorang diri membunuh Rianto Simbolon pada malam itu;

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka pintu ketika Saksi dan Pahala tiba di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan Pahala tiba di rumah Terdakwa pada pukul 03.00 WIB dini hari;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa setelah kematian Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi ada menelepon Terdakwa pada malam setelah membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa ketika Saksi dan Pahala tiba di rumah Terdakwa tidak ada membicarakan apa-apa karena Saksi langsung tidur;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Pahala mengatakan telah membunuh Rianto Simbolon lalu Pahala langsung buru-buru pergi ke Sidikalang;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi menghubungi Parlin Sinurat pada pukul 02.00 WIB dini hari;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan tempatnya kepada Parlin Sinurat, karena Saksi hanya mengatakan Pangururan kepada Parlin;
- Bahwa Saksi membohongi Parlin Sinurat pada malam itu dengan mengatakan bahwa Saksi berantam;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Tahan atau Parlin pada saat Saksi dan Pahala melarikan diri ke rumah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui mereka kemana pada saat pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan komunikasi dengan Tahan dan Parlin mengenai kematian Rianto Simbolon. Saksi mengetahui kematian Rianto Simbolon dari media sosial pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi ketakutan setelah melihat berita kematian Rianto Simbolon di media sosial karena ada peran Saksi dalam kematian Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Tahan dan Parlin dalam pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk bersembunyi di keramba yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pisau yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah pisau Saksi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Pahala ada bertemu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa tanggal 7 Agustus 2020 dan 8 Agustus 2020;

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rancangan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi untuk membunuh Rianto Simbolon sebelumnya;
- Bahwa tidak ada Terdakwa yang membagi tugas dalam pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi, Pahala dan Terdakwa minum tuak, dan ketika minum tuak tersebut Terdakwa berkata *"molo laho tu Sijambur hamu, kantongi hamuma pasir, molo lewat si Rianto tor lempar ma pasir I matanai asa tor madabu ibana"*;
- Bahwa pada saat pembicaraan itu Pahala hanya diam saja, dan setelah selesai minum tuak Pahala dan Saksi pulang ke rumah Saksi di Sijambur namun sebelum pulang Saksi mengambil segenggam pasir dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kantong jaket sebelah kanan dan Pahala menyimpan pasir juga di dalam jok sepeda motor dan Saksi juga menyimpan sebilah pisau dan diselipkan di sebelah kiri pinggang;
- Bahwa kegunaan pasir tersebut adalah untuk melempar mata Rianto Simbolon agar terjatuh jika bertemu di jalan;
- Bahwa pasir tersebut tidak jadi digunakan untuk melempar mata Rianto Simbolon;
- Bahwa pembunuhan Rianto Simbolon terjadi kira-kira pukul 02.00 WIB dini hari;
- Bahwa Saksi dan Pahala jalan kaki dari lokasi pembunuhan ke rumah Terdakwa di Tanjung Bunga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

14. Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Bilhot, Terdakwa, Tahan, dan Pahala masih ada hubungan keluarga, Saksi adalah anak dari saudara perempuan Terdakwa dan Bapak Pahala dan Bilhot;
- Bahwa yang menghubungi Saksi pada saat malam pembunuhan Rianto Simbolon adalah Bilhot;
- Bahwa pada malam seselum Rianto Simbolon dibunuh, Saksi ditelepon Bilhot dengan mengatakan *"ro jo lae tu Pangururan sedang berkelahi au"* lalu Saksi turun bersama Tahan Marlundak;
- Bahwa Saksi yang menelepon Tahan setelah Saksi ditelepon oleh Bilhot sehingga Saksi dan Tahan turun bersama ke Pangururan;

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki warung tuak;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada malam pembunuhan ada datang Pahala dan Bilhot minum tuak di warung Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah membunuh atau membacok orang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tahan di jalan menuju ke Pangurusan;
- Bahwa ketika Saksi menelepon Tahan, Tahan sedang berada di rumahnya di Sijambur;
- Bahwa Tahan tidak tinggal di rumah Bapaknya yakni Terdakwa karena Tahan sudah menikah;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tahan hampir sampai di Pangurusan, Saksi menelepon Bilhot menanyakan dimana keberadaannya, lalu Bilhot mengatakan *"sudah dimana rupanya kalian Lae"* lalu Saksi menjawab *"kami sudah di dekat Gereja Advent"* lalu Bilhot mengatakan *"tunggulah tunggu kalianlah disitu sebentar lagi akan datang Pahala ke sana"*;
- Bahwa Saksi dan Tahan turun ke Gereja Advent menggunakan sepeda motor dimana Saksi dibonceng oleh Tahan;
- Bahwa Saksi dan Tahan bertemu dengan Pahala tidak berapa lama setelah tiba di Gereja Advent;
- Bahwa pada saat bertemu Pahala Saksi bertanya kepada Pahala *"dimana si Bilhot Lae"?* kemudian Pahala mengatakan *"dia di bawah lae"* lalu Saksi bertanya *"ngapain dia di bawah"* lalu Pahala menjawab *"liat-liat si Rianto"* lalu Saksi tanyakan lagi *"kenapa rupanya si Rianto"?* lalu Pahala mengatakan *"na didokkon ibana ikkon pamatehon do sonari ibana karena kecewa au adong kejadian si songoni"* lalu Saksi berkata *"molo songoni tabrakkon ma anon ibana"*;
- Bahwa Saksi kecewa kepada Bilhot karena kejadiannya tidak seperti yang dikatakan Bilhot;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Pahala *"tabrakkanlah nanti si Rianto"* karena Saksi pikir Rianto Simbolon lawannya berkelahi di bawah;
- Bahwa sepeda motor Pahala pada waktu itu hidup dan lampunya dimatikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pahala menabrak Rianto Simbolon. Saksi hanya mendengar suara tabrakan dan Saksi berputar badan dan melihat Pahala sudah menikam badan Rianto Simbolon namun Saksi tidak mengetahui apa yang digunakan Pahala menusuk Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau apa yang digunakan Pahala untuk menusuk Rianto Simbolon;

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisau yang bergagang tersebut adalah pisau yang Saksi bawa ketika malam pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau mana yang dibawa Tahan ketika malam pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Saksi menderes tuak dan pisau tersebut adalah pisau yang Saksi penggunaan untuk menderes tuak;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah ketika Bilhot menelepon Saksi;
- Bahwa Saksi membawa pisau di pinggang pada malam pembunuhan itu setelah ditelepon Bilhot untuk jaga-jaga diri karena kata Bilhot dia sedang berkelahi;
- Bahwa pada waktu itu Bilhot tidak mengatakan dengan siapa Bilhot berkelahi;
- Bahwa setelah Pahala menikam Rianto Simbolon, Saksi mendorong sepeda motor dan Saksi katakan kepada Tahan "*ayok pulanglah ya, aku pulanglah*" lalu sudah berdiri Tahan di jalan itu dan Saksi katakan "*ayok pulang lae karena si Pahala sudah lari*";
- Bahwa Saksi tidak ada menyentuh Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa Saksi bersalah karena menyuruh Pahala menabrak Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perencanaan pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada ribut-ribut antara Pahala, Bilhot dan Rianto di kedai tuak milik Saksi, namun Saksi sedang berada di belakang pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ketika Tahan menusuk Rianto Simbolon, Saksi hanya melihat ketika Pahala menusuk Rianto Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rianto Simbolon meninggal dari HP kawan pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Rianto Simbolon sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengatakan "*tabrakkanlah*" karena Saksi kecewa kepada Bilhot;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi ada mengatakan kepada Pahala saat Pahala menabrak Rianto Simbolon "*pamate ma, pamate*";
- Bahwa Saksi lupa apakah ada mendengar Tahan mengatakan "*Pamatema, pamate*";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Surjit Singh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan otopsi yang Ahli lakukan terhadap Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan otopsi yang Ahli lakukan terhadap jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti disimpulkan bahwa adanya pendarahan pada rongga dan pada bagian dalam kepala ditemukan resapan darah yang dapat disimpulkan adanya kekerasan atau trauma pada bagian kepala. Selanjutnya setelah Ahli dan tim membuka bagian kepala jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada bagian otak yang dilapisi selaput tebal dijumpai pendarahan pada selaput tebal otak dibawah selaput tipis otak dijumpai pendarahan yang artinya ada terjadi benturan keras yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala. Kemudian pada leher sebelah kanan jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti dijumpai resapan darah dan pada bagian dada dijumpai resapan darah pada rongga dada dan dijumpai luka terbuka dan pada bagian paru sebelah kiri dijumpai juga resapan darah. Dari hasil otopsi tersebut disimpulkan adanya trauma atau benturan pada kepala oleh karena organ utama pada kepala terdapat jaringan otak;
- Bahwa menurut Ahli penyebab utama kematian Rianto Simbolon Als Pak Menanti adalah pendarahan di kepala dan luka tusuk di bagian leher dan dada yang memperberat Rianto Simbolon Als Pak Menanti meninggal dunia;
- Bahwa menurut Ahli, luka pada bagian leher dan dada jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti dapat mengakibatkan bahaya maut;
- Bahwa jika melihat resapan darah di bagian kepala jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti maka dapat disimpulkan bahwa adanya trauma akibat benda tumpul;
- Bahwa menurut Ahli, dengan melihat luka pada jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti seperti pada leher sebelah kanan yaitu adanya memar dapat disimpulkan adanya benturan benda tumpul dan dijumpai adanya luka terbuka dengan bentuk teratur, salah satunya sudutnya lancip pada leher sebelah kiri belakang dapat disimpulkan penyebab luka tersebut akibat trauma benda tajam seperti pisau;

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, dengan melihat ukuran dan bentuk luka pada jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti tersebut dapat dimungkinkan luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam atau pisau yang berbeda;
- Bahwa menurut Ahli yang lebih bertanggungjawab atas kematian Rianto Simbolon Als Pak Menanti adalah akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan apakah benda tumpul yang mendatangi kepala atau kepala yang mendatangi benda tumpul. Namun Ahli dapat menyimpulkan bahwa adanya benturan yang sangat keras di bagian kepala sehingga menimbulkan pendarahan pada bagian kepala Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa menurut Ahli yang terlebih dahulu terjadi adalah trauma benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan di selaput tebal dan selaput tipis otak sehingga menjadi penyebab utama kematian Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa luka terbuka pada jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti tersebut beraturan;
- Bahwa dengan melihat bentuk luka pada jenazah Rianto Simbolon Als Pak Menanti tersebut dapat disimpulkan penyebab luka tersebut adalah akibat benda tajam;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*ikkon mate do si Rianto sebelum parjolo ibana pamatehon hita*" pada tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 19.00 WIB kepada Pahala Simbolon dan Erikson Simbolon;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada dipaksa diancam agar Terdakwa mengaku terlibat dalam pembunuhan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipukuli atau distrum saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada saat itu namun karena keadaan hari sudah malam Terdakwa tidak melihat lagi apa isinya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian sebelum Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Rianto Simbolon telah meninggal dunia dari Pahala yang datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pahala datang ke rumah Terdakwa pada malam minggu;
- Bahwa sebenarnya permasalahan yang semula adalah bapak Terdakwa dibunuh oleh Bapak dari Rianto Simbolon dan ibu Terdakwa dipukuli oleh Bapak Rianto Simbolon sehingga kurang pikiran dan hilang ingatan. Lalu abang Terdakwa, Bapak si Bilhot membuat rumah di kampung dan tidak diizinkan oleh Rianto Simbolon dan Kakak Terdakwa dilemparkan dicampakkan menggunakan cangkul waktu meratakan tanah. Kemudian saat Terdakwa membuat rumah di kampung juga tidak diberikan izin. Saat Terdakwa melapor ke Tulang kami lalu setelah diberikan arahan dari Tulang kami kepada Rianto Simbolon dia tetap tidak mau. Saat Terdakwa membuat rumah lagi di tepi sawah Rianto Simbolon membuat rumah di dekat rumah Terdakwa sehingga Terdakwa selalu dihalang-halangi dalam menguasai tanah yang di kampung;
- Bahwa baru-baru ini dari cerita Bilhot, Rianto Simbolon mengatakan bahwa semua ladang kami di kampung adalah milik Rianto Simbolon dan Terdakwa mengatakan bahwa semua tanah di kampung itu adalah milik kita walaupun memang ada sedikit tanah Rianto Simbolon. Selanjutnya Bilhot menceritakan bahwa Rianto Simbolon mengancam akan membunuh semua keluarga kami dan karena ancaman itu Terdakwa berkata pada Bilhot *"jaga kalianlah diri kalian"* karena dari cerita Bilhot Bapaknya juga dibunuh oleh Rianto Simbolon dan kemudian Terdakwa mengatakan *"kau bawalah alat hati-hatilah nanti dimatikan kau"*;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"kau bawalah alat hati-hatilah nanti dimatikan kau"* kepada Bilhot dan Pahala, karena Pahala tidak punya alat lalu Terdakwa katakan ada pisau dibelakang lalu Pahala berkata *"dimana Uda"* lalu Terdakwa mengambil pisau dari belakang dan Terdakwa berikan kepada Pahala;
- Bahwa benar pisau yang Terdakwa serahkan kepada Pahala adalah pisau yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai barang bukti, dimana Terdakwa memberikan pisau untuk digunakan oleh Pahala berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa memberikan Pahala pisau untuk jaga-jaga pada hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Bilhot dan Pahala, *"daripada hita mate dibaen ibana, parjolo ma ta pamate ibana"*, dan juga Terdakwa sampaikan agar Pahala dan Bilhot membawa pasir kalau Rianto Simbolon lewat untuk di lemparkan ke matanya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Bilhot hanya untuk menjemput kiriman, tidak ada Terdakwa menghubungi Bilhot untuk menyusun rencana membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa benar ada Terdakwa menanyakan apakah Bilhot membawa alat;

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bilhot tidak ada bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara membunuh Rianto Simbolon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagi tugas untuk membunuh Rianto Simbolon, Terdakwa hanya mengatakan agar Bilhot dan Pahala menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi dan dalam berita acara kepolisian tersebut memang ada Terdakwa cap jempol;
- Bahwa tidak ada Terdakwa merencanakan mengenai pembunuhan Rianto Simbolon;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung dari Tahan Marlundak;
- Bahwa Terdakwa memberikan pisau kepada Pahala hanya untuk menjaga diri dan Terdakwa juga menanyakan kepada Bilhot apakah membawa alat juga untuk menjaga diri mereka dari ancaman Rianto Simbolon yang mengancam akan membunuh keluarga kami;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Kepolisian bisa membuat BAP Terdakwa menjadi seperti saat ini;
- Bahwa Polisi bertanya kepada Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa jawab, pihak Kepolisian mengetik jawaban yang Terdakwa katakan;
- Bahwa pada saat Pahala datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan telah membunuh Rianto Simbolon, Terdakwa menyuruh Pahala agar melapor ke pihak Kepolisian namun Pahala mengatakan “*lari kami uda*” lalu Terdakwa mengatakan “*terserahlah*” Lalu pahala mengatakan “*ga ada uangku uda*”, lalu Terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pahala memang sudah 1 (satu) minggu tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa memang menunggu mereka pulang namun tidak ada berkomunikasi sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa mendengar suara mengatakan “*bukka jo uda*” lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu;
- Bahwa tidak ada komunikasi Terdakwa dengan Bilhot sebelum tiba dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Bilhot dan Pahala sampai dan masuk dirumah, Pahala mengatakan bahwa “*nungga dipamate hami si Rianto*” dan Bilhot tidak ada berkata apa-apa pada saat itu;
- Bahwa pada malam itu tidak ada bercak darah pada Bilhot dan Pahala;
- Bahwa setelah Pahala mengatakan bahwa Rianto Simbolon sudah dibunuh, Terdakwa berkata “*attong lao ma hamu tu kantor polisi*” namun Pahala mengatakan “*lao ma hami uda*”;

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Pahala dan Bilhot ke kantor Polisi karena Terdakwa susah berjalan ke kantor polisi di Pangururan;
- Bahwa benar pisau yang dipakai Pahala membunuh Rianto Simbolon adalah pisau yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Tahan dan Parlin pada malam pembunuhan Rianto Simbolon tersebut karena Terdakwa tinggal di Tanjung Bunga namun Tahan dan Parlin tinggal bersama Bilhot;
- Bahwa jarak lokasi tempat kejadian dengan rumah Terdakwa jauh;
- Bahwa pada saat malam kejadian pembunuhan Erikson sedang tidur dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan tempat Bilhot bersembunyi setelah Rianto Simbolon dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dimana Bilhot bersembunyi setelah Rianto Simbolon dibunuh;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Pahala karena diminta bukan agar Pahala melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa pernah menyuruh Bilhot bersembunyi di keramba;
- Bahwa Terdakwa memberikan pisau kepada Pahala bukan untuk membunuh Rianto Simbolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kartiel Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah abang dari Rianto Simbolon Als Pak Menanti karena kakek Rianto Simbolon Als Pak Menanti adalah adik dari kakek Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai acara penguburan Rianto Simbolon Als Pak Menanti beberapa minggu kemudian Saksi berusaha untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan Terdakwa dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti agar ketidakcocokan ini tidak berlarut-larut. Dimana Saksi menemui Terdakwa dan menjelaskan niat Saksi, dan pada saat itu Terdakwa mendukung niat Saksi untuk mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Rianto Simbolon Als Pak Menanti tidak tercapai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z;
- Sebilah mata pisau yang terbuat dari besi yang berukuran 14 (empat belas) Cm;
- Sebuah gagang pisau yang terbuat dari kayu berukuran 8 (delapan) Cm,
- Sebuah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang berukuran 24 (dua puluh empat) Cm;
- Pecahan lampu sepeda motor;
- Sebuah batu;
- 1 (satu) unit motor merek Vega RR warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BK 5170 AEQ;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Sebilah pisau yang mata pisau terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 15 (lima belas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) Cm;
- Sebilah pisau yang mata pisau terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 26 (dua puluh enam) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 9,5 (sembilan koma lima) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Sebilah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 13 (tigabelas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8 (delapan) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) Cm;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek GL Pro warna hitam dengan plat polisi terpasang BK 7411 PDN;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merek Nokia;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna biru;

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 440/3765/RSUD/VER/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Rianto Simbolon yang dibuat dan ditandatangani dr. Dice Hervia N. Situmeang dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki usia 45 (empat puluh lima) tahun korban dugaan pembunuhan dengan memar berwarna merah kebiruan dipipi sebelah kiri, keluar cairan berwarna merah kental dari hidung dan terdapat 11 (sebelas) buah luka robek dileher, dada kiri telentang ketiak, punggung dan pinggang serta luka lecet dijari kaki kiri;
- Visum Et Repertum Nomor R/03/VIII/RS Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki tidak berkhitan, dikenal, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat yang mudah dilawan, bibir berwarna kebiruan, bintik perdarahan pada selaput bola mata, luka memar pada kepala, pipi, leher, luka lecet pada bahu, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka tusuk pada kepala, dagu, leher, dada, perut, dan punggung, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada mata, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat, dijumpai tanda-tanda patah tulang iga. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, leher dada dan perut bagian dalam, selaput penggantung usus dan ginjal. Dijumpai perdarahan pada otak. Dijumpai luka robek pada jaringan paru dan ginjal kiri. Dijumpai patah tulang iga empat, lima, enam, delapan kiri bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai luka tusuk pada leher, dada, perut, dan punggung yang mengenai organ dalam akibat trauma tajam;
- Surat Keterangan Meninggal Nomor 440/3823/RSUD/SKM/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Rianto Simbolon yang dibuat dan ditandatangani dr. Dice Hervia N Situmeang, dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 di Jalan lintas Ronggur Nihuta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di depan Gereja Advent, Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti ditemukan meninggal dunia dengan kondisi di bagian rusuk kiri dan leher terdapat luka tusukan dan kepala berlumuran darah sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/3765/RSUD/VER/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Rianto Simbolon yang dibuat dan ditandatangani dr. Dice Hervia N. Situmeang dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dan Hasil Visum Et Repertum Nomor R/03/VIII/RS Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat yang mudah dilawan, bibir berwarna kebiruan, bintik perdarahan pada selaput bola mata, luka memar pada kepala, pipi, leher, luka lecet pada bahu, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka tusuk pada kepala, dagu, leher, dada, perut, dan punggung, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada mata, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat, dijumpai tanda-tanda patah tulang iga. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, leher dada dan perut bagian dalam, selaput penggantung usus dan ginjal. Dijumpai perdarahan pada otak. Dijumpai luka robek pada jaringan paru dan ginjal kiri. Dijumpai patah tulang iga empat, lima, enam, delapan kiri bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai luka tusuk pada leher, dada, perut, dan punggung yang mengenai organ dalam akibat trauma tajam;
- Bahwa pada saat ditemukan meninggal Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti menggunakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana panjang berwarna coklat;
- Bahwa Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot pernah beberapa kali menceritakan keluh kesahnya kepada Terdakwa dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur terkait dengan ancaman dari Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti kepada Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot;

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi keluhan dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot tersebut, Terdakwa meminta agar Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk membawa alat dan selalu berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur sebilah pisau dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk membawa pasir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menceritakan bahwa Saksi Pahala Simbolon Als Syukur telah membunuh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur sebagai ongkos ke Sidikalang;
- Bahwa Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot atas arahan dari Terdakwa bersembunyi di keramba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa



Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Justianus Simbolon Alias Opung Febri yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa Justianus Simbolon Alias Opung Febri yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mestinya dialami;



Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1295K/Pid/1985 tanggal 02 Januari 1986 ditentukan "Bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut";

Menimbang, bahwa sedangkan unsur "dengan rencana terlebih dahulu", pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan di pertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah



relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, di maksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya;

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan suatu rencana apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, dan menurut jurisprudensi perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan lintas Ronggur Nihuta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di depan Gereja Advent, Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan mengenakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana panjang berwarna coklat ditemukan meninggal dunia dengan kondisi di beberapa bagian tubuhnya ditemukan adanya luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440/3765/RSUD/VER/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Rianto Simbolon yang dibuat dan ditandatangani dr. Dice Hervia N. Situmeang dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dan Hasil Visum Et Repertum Nomor R/03/VIII/RS Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Saksi Pahala Simbolon Als Syukur,



Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, dan Terdakwa beberapa kali berkumpul di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Bunga sambil minum tuak dimana dalam beberapa kali pertemuan tersebut Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot acap kali mencurahkan keluh kesahnya perihal ancaman yang dilayangkan oleh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti kepada Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dimana ancaman tersebut bermuatan bahwa keluarga dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot akan dibunuh. Yang mana dalam beberapa kali Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot mengutarakan kegundahannya tersebut Terdakwa merespon hal tersebut dengan mengatakan bahwa *"daripada hita mate dibaen ibana, parjolo ma ta pamate ibana"*, (*lebih baik Rianto Simbolon Als Pak Menanti lebih dahulu mati daripada kita*) dan Terdakwa meminta agar Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur senantiasa berhati-hati dan membawa alat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, Saksi Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti pernah bertengkar di warung milik Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, dimana menurut keterangan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang diperkuat dengan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dalam pertengkaran tersebut Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti meminta hasil panen getah pinus kepada Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot akan tetapi karena Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menolak hal tersebut membuat Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti marah dan kembali mengancam dengan kata-kata akan membunuh keluarga dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, Terdakwa dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot berkumpul di rumah Terdakwa sambil minum tuak, ditengah-tengah perbincangan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot kembali bercerita mengenai pengancaman dari Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti yang terjadi di warung tuak milik Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, dan menanggapi keluhan dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot tersebut, Terdakwa selaku bapakuda dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur mengatakan kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot bahwa *"lebih bagus dibunuh si Rianto daripada kalian"*



dibunuhnya satu-satu” dan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur untuk mengantongi pasir yang mana pasir tersebut nantinya apabila bertemu dengan Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti akan dilemparkan ke bagian mata dari Korban agar Korban terjatuh, dimana atas arahan tersebut Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur sebelum meninggalkan rumah Terdakwa mengambil segenggam pasir dan masing-masing oleh Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot disimpan pada kantong jaketnya dan oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur ditaruh dalam plastik yang disimpan pada jok sepeda motor, akan tetapi aksi tersebut urung dilaksanakan karena selama diperjalanan menuju Sijambur, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur tidak bertemu dengan Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara a quo diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam pertemuan tersebut meminta agar Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur berhati-hati dan membawa alat dimana karena Saksi Pahala Simbolon Als Syukur tidak mempunyai alat, Terdakwa memberikan sebilah pisau yang diambil dari dapur rumahnya dan oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur sebilah pisau tersebut diselipkan di bagian pinggang kirinya, sedangkan untuk Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot telah mempersiapkan alatnya sendiri sesuai dengan arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Pahala Simbolon Als Syukur bertemu dengan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot di warung tuak milik Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, setelah beberapa jam di warung tuak tersebut, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa dimana berdasarkan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur kedatanganya ke Samosir hanya untuk jalan-jalan dan selama di Samosir Saksi Pahala Simbolon Als Syukur menginap di rumah bapakudanya (Terdakwa), sedangkan maksud dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot ikut ke rumah Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot sendiri adalah untuk bermalam/menginap di rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dengan berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Supra yang dikemudikan oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur pergi meninggalkan warung tuak milik Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista menuju rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Bunga, dimana ditengah perjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot melewati cafe Bohay milik Saksi Diana br. Sitorus Als Bombom dan melihat di depan cafe tersebut terparkir sepeda motor Jupiter Z milik Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot meminta Saksi Pahala Simbolon Als Syukur untuk memperlambat laju kendaraan sepeda motor dengan mengatakan “*tunggu dulu, tunggu dulu*”, kemudian Saksi Pahala Simbolon Als Syukur memberhentikan laju kendaraan dan selanjutnya Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot turun dari sepeda motor. Dan setelah beberapa lama Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot melihat keadaan di sekitar, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot kemudian menelepon Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista yang mana isi pembicaraan tersebut menurut keterangan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista di persidangan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot meminta Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista untuk datang ke Pangururan karena Terdakwa sedang bertengkar, yang kemudian selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista di persidangan bahwa Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista kemudian menghubungi Saksi Tahan Marlundak Als Pak Febri yang mana pada saat itu Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri sedang berada di rumahnya yang berada di Sijambur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista dan Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri berangkat ke Pangururan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri, dimana baik Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista masing-masing membawa pisau saat akan berangkat menuju Pangururan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista di persidangan menjelaskan bahwa pada saat hampir sampai di Pangururan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista menelepon Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk menanyakan keberadaan dari Saksi Bilhot Simbolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bilhot dan dalam pembicaraan tersebut Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menyuruh Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista dan Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri untuk menunggu di depan Gereja Advent dan sebentar lagi Saksi Pahala Simbolon Als Syukur akan datang ke sana (Gereja Advent);

Menimbang, bahwa Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot kemudian menyuruh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur untuk menunggu di depan Gereja Advent dengan mengatakan *"ini si Rianto matikanlah dia, naiklah dulu kau ke atas di Gereja Advent sudah ada disitu abang itu"*, yang kemudian Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dengan sepeda motor pergi menuju Gereja Advent yang jaraknya tidak terlalu jauh dari cafe Bohay tersebut, dimana sesampainya di depan Gerja Advent Saksi Pahala Simbolon Als Syukur sudah bertemu dengan Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista yang lebih dahulu sudah sampai disana;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama menunggu Saksi Bilhot Als Bilhot menghubungi Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista untuk memberitahukan bahwa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah jalan meninggalkan cafe dan mendengar hal tersebut Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista mengatakan kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur *"tabrakkanlah nanti si Rianto"*, kemudian Saksi Pahala Simbolon Als Syukur melihat Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti mengendarai sepeda motor Jupiter Z melaju dari arah Pangururan ke arah Gereja Advent, dan selanjutnya Saksi Pahala Simbolon Als Syukur bergegas menaiki sepeda motornya yang masih dalam keadaan menyala dan dengan kecepatan yang tinggi Saksi Pahala Simbolon Als Syukur menabrakkan sepeda motor yang dikemudikannya dengan sepeda motor Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti yang datang dari arah berlawanan yang menyebabkan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sama-sama terjatuh, dimana pada saat sepeda motor yang dikemudikan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur menabrak sepeda motor Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri mengatakan *pamate ma pamate ma* (matikanlah, matikanlah). Kemudian Saksi Pahala Simbolon Als Syukur bangkit berdiri dan mendekati Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti yang masih dalam posisi terjatuh di jalan, dan selanjutnya Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dengan menggunakan pisau yang telah diberikan oleh Terdakwa menusuk rusuk kiri Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sebanyak 3 (tiga) kali dan karena melihat Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti masih bergerak Saksi Pahala

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon Als Syukur kembali menusuk rusuk kiri Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur diperoleh fakta bahwa Saksi Pahala Simbolon Als Syukur membuang pisau yang digunakannya untuk menusuk Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti begitupun juga dengan sepeda motor yang Saksi Pahala Simbolon Als Syukur kendarai juga ditinggalkan di tempat kejadian perkara dan kemudian Saksi Pahala Simbolon Als Syukur pergi meninggalkan Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri di persidangan menerangkan bahwa setelah Terdakwa menusuk Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri menusuk leher dan rusuk Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan pisau yang telah dibawa oleh Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri dan kemudian Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri juga menghantamkan batu ke kepala Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Menimbang, bahwa Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dengan berjalan kaki pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Bunga, dimana dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot membuang pisau yang dibawanya dan kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur tiba di rumah Terdakwa, dimana sesaat setelah tiba Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Pahala Simbolon Als Syukur telah membunuh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Pahala Simbolon Als Syukur mengutarakan keinginannya untuk pulang ke Sidikalang dan oleh Terdakwa, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos diperjalanan sedangkan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot atas arahan dari Terdakwa bersembunyi di keramba untuk menghilangkan jejaknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tentang makna dan pengertian suatu tindak pidana pembunuhan berencana

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan ini dalam relevansinya dengan praktik peradilan dapatlah dipedomani bahwa yang dimaksud dengan suatu rencana apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya. Sesuai jurisprudensi tetap perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa memperhatikan rentetan kejadian demi kejadian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa dalam beberapa kali pertemuan dengan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur mengatakan agar lebih baik si Rianto dimatikan daripada kalian duluan;
- Terdakwa menyarankan agar Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur untuk menyimpan pasir yang nantinya akan dilempar ke mata Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Terdakwa menyarankan agar Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur membawa alat/senjata;
- Terdakwa memberikan pisau kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dikarenakan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur tidak mempunyai senjata;
- Terdakwa memberikan ongkos sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan menyuruh Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk sembunyi di keramba;

Dari rangkaian peristiwa tersebut, menurut hikmat Majelis Hakim hal tersebut jelas menunjukkan sejak semula Terdakwa bermaksud hendak menghilangkan nyawa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hilangnya nyawa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dalam tindak pidana ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa dalam beberapa kali pertemuan dengan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur mengatakan “*agar lebih baik si Rianto dimatikan daripada kalian duluan*”, Terdakwa menyarankan agar Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur untuk menyimpan pasir yang nantinya akan dilempar ke mata Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, Terdakwa menyarankan agar Saksi Bilhot Simbolon



Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur membawa alat dan Terdakwa memberikan pisau kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot bersama dengan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur pergi ke rumah Terdakwa dimana sesaat setelah sampai Saksi Pahala Simbolon Als Syukur memberitahukan bahwa Saksi Pahala Simbolon Als Syukur telah membunuh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur sebagai ongkos untuk pulang ke Sidikalang, dan kemudian Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot atas arahan dari Terdakwa bersembunyi di keramba milik salah satu tetangga Terdakwa jelas merupakan suatu rangkaian kejadian yang utuh dan tidak dapat dipertimbangkan secara sepotong-sepotong. Oleh karena itu dari rangkaian perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan direncanakan terlebih dahulu, karena menurut hemat Majelis Hakim dari rentang waktu kejadian yang ada terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir apakah mengurungkan niatnya atau terus melakukan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Menimbang, bahwa terlebih pula dengan memperhatikan rentetan kejadian demi kejadian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yang digali dari keterangan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB yang mengakibatkan meninggalnya Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dilaksanakan dengan perencanaan terlebih dahulu karena:

- Ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan di rumah Terdakwa dimana dalam beberapa kali pertemuan tersebut Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menceritakan keresahannya akan ancaman dari Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti yang akan membunuh keluarga dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot;
- Dalam beberapa kali pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk membunuh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti terlebih dahulu sebelum mereka (Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot) dibunuh dan Saksi Pahala Simbolon Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur serta Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menyetujui hal yang disampaikan Terdakwa tersebut;

- Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot membawa pasir untuk dilempar ke mata Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sebagaimana arahan dari Terdakwa;
- Terdakwa meminta Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk membawa alat dan kemudian Terdakwa memberikan sebilah pisau kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur pisau tersebut dibawa sebagaimana arahan dari Terdakwa;
- Pada tanggal 8 Agustus 2020 Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang dalam perjalanan ke rumah Terdakwa melihat sepeda motor Korban Rianto Simbolon terparkir di cafe Bohay, dan kemudian Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot melakukan pengintaian untuk mengamati pergerakan dari Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;
- Saksi Pahala Simbolon Als Syukur atas arahan dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menunggu di depan Gereja Advent (tempat kejadian perkara) sembari menunggu petunjuk dari Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot;
- Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menelepon Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista dan kemudian Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista menghubungi Saksi Tahan Marlundak Als Pak Febri untuk datang ke depan Gereja Advent;
- Saksi Tahan Marlundak Als Pak Febri dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista masing-masing membawa senjata tajam/alat pada saat ke tempat kejadian perkara;
- Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang menghubungi Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista memberitahukan bahwa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah bergerak yang kemudian Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista mengatakan "*tabrakkanlah nanti si Rianto*" dimana setelah melihat sepeda motor Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur menaiki sepeda motornya yang masih dalam keadaan menyala dan kemudian menabrakkan sepeda motornya dengan sepeda motor Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti hingga akhirnya Saksi Pahala Simbolon Als Syukur menusuk rusuk kiri Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri yang menusuk leher dan rusuk Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan kemudian menghantam kepala Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan menggunakan batu;
- Saksi Pahala Simbolon Als Syukur yang membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, dan meninggalkan sepeda motor ditempat kejadian perkara;
- Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti telah dibunuh;
- Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa membuang pisau yang dibawanya;
- Saksi Pahala Simbolon Als Syukur yang sesaat telah peristiwa penusukan berniat untuk pergi ke Sidikalang dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya selama perjalanan;
- Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang atas saran dari Terdakwa bersembunyi di keramba sesaat setelah peristiwa penusukan tersebut;
- Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista dan Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri sesaat setelah penusukan meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa dengan Saksi-saksi lainnya Majelis Hakim menilai adanya suatu perencanaan yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri, dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista, dimana dengan adanya beberapa kali pertemuan di rumah Terdakwa yang dihadiri oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dimana dalam pertemuan tersebut baik Saksi Pahala Simbolon Als Syukur maupun Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menyetujui perkataan dari Terdakwa untuk membunuh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, kemudian Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot mengikuti arahan dari Terdakwa untuk menyimpan pasir dan membawa alat/senjata dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur pun mengikuti perintah atau arahan tersebut dengan menyimpan pisau yang diberikan oleh Terdakwa, begitupun dengan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang mempersiapkan pisaunya sendiri sebagaimana arahan dari Terdakwa;

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa terlebih pula jika dikaji dengan datangnya Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista ke Pangururan dengan membawa senjata berupa pisau semakin memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim akan adanya suatu perencanaan yang matang yang telah dirancang dan disepakati bersama-sama, terlebih pula dengan datangnya Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah dibunuh semakin memperkuat adanya perencanaan diantara Terdakwa, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan rangkaian perbuatan antara Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, Saksi Tahan Marlundak Als Pak Febri, dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista yaitu Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot yang melakukan pengintaian keberadaan/posisi Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, kemudian memberikan aba-aba kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, melalui Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista untuk melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya bersama dengan Terdakwa atas diri Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti yang dimulai oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, yang menabrakkan sepeda motornya dengan sepeda motor Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, lalu sesaat setelah Korban jatuh dari sepeda motornya, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur segera melakukan penusukan atas diri korban dengan mempergunakan pisau yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, selesai menusuk Korban, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri dengan disaksikan oleh Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista menusuk Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dan kemudian memukulkan kepala Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dengan batu, dan seluruh rangkaian peristiwa tersebut adalah untuk melaksanakan atau merealisasikan rencana yang sebelumnya telah dibicarakan oleh Terdakwa, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain



Menimbang, bahwa suatu kejadian tentu ada penyebabnya, setiap sebab mengundang akibat. Ada berbagai ajaran sebab-akibat yang dimaksudkan untuk menjelaskan kaitan sebab yang menimbulkan akibat tertentu dalam hubungannya dengan pelaku, mengingat pembuat undang-undang tidak merumuskan ketentuan mengenai sebab-akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan mempelajari sebab-akibat adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menentukan hubungan sebab dan akibat, yang berarti menentukan ada/tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana;
- b) Untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas akibat yang berupa tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta Visum Et Repertum ternyata akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot, Saksi Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur, dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista tersebut di atas, telah mengakibatkan Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti tersebut meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440/3765/RSUD/VER/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Rianto Simbolon yang dibuat dan ditandatangani dr. Dice Hervia N. Situmeang dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dan Hasil Visum Et Repertum Nomor R/03/VIII/RS Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai luka tusuk pada leher, dada, perut, dan punggung yang mengenai organ dalam akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;
Ad. 4 Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganjur dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana tetapi, tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti akan adanya anjuran dari Terdakwa kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk membunuh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti dalam pertemuan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Bunga. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk “membunuh Rianto Simbolon Als Pak Menanti terlebih dahulu sebelum kalian (Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur) yang lebih dahulu dibunuh”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertemuan di rumahnya tersebut Terdakwa juga menganjurkan agar Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur menyimpan pasir yang mana pasir tersebut akan dilemparkan ke bagian mata Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti pada saat bertemu atau berpapasan di jalan, dan atas anjuran tersebut Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot mengikuti arahan dari Terdakwa, dimana baik Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot mengambil pasir yang masing-masing oleh Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot disimpan pada kantong jaketnya sedangkan oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur disimpan dalam plastik yang ditaruh pada jok sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menganjurkan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot untuk membawa senjata, dan atas arahan tersebut Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menyanggupi hal tersebut. Akan tetapi dikarenakan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur tidak mempunyai alat maka Terdakwa pun mengambil pisau dari dapur rumahnya dan diberikan kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan kemudian oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur pisau tersebut diselipkan pada pinggangnya, sedangkan untuk Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot mempersiapkan sendiri pisaunya sebagaimana arahan dari Terdakwa;

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya setelah Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur membunuh Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot langsung pergi ke rumah Terdakwa, dimana setibanya di rumah Terdakwa Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dengan disaksikan oleh Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot menceritakan bahwa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti telah dibunuh, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pahala Simbolon Als Syukur sebagai ongkos pulang ke Sidikalang dan kemudian atas arahan dari Terdakwa, Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot bersembunyi di keramba untuk menghilangkan jejaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan uraian perbuatan yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah figur yang berperan penting untuk terlaksananya tindak pidana dalam perkara a quo, karena jika ditelisik dari rangkaian peristiwa demi peristiwa Terdakwa mempunyai peran yang cukup andil untuk menggerakkan dan mengarahkan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot melakukan serangkaian perbuatan untuk menghilangkan nyawa (membunuh) Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti, yang kemudian oleh Saksi Pahala Simbolon Als Syukur dan Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot bersama dengan Saksi Tahan Marlundak Als Pak Febri, dan Saksi Parlin Sinurat Als Pak Marista melaksanakan niat tersebut. Ditambah pula dengan datangnya Saksi Bilhot Simbolon Als Bilhot dan Saksi Pahala Simbolon Als Syukur ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Rianto Simbolon Als Pak Menanti sudah dibunuh semakin memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim akan adanya peran dari Terdakwa yang cukup besar untuk menghilangkan nyawa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas dan dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian segala argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai argumentasi hukumnya tentang tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa dakwa haruslah ditolak serta terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga korban maupun Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan. Kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan Saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa tersebut, perlulah diperhatikan doktrin hukum pidana, teori tujuan pemidanaan secara relatif/teleologis yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z;
- Sebilah mata pisau yang terbuat dari besi yang berukuran 14 (empat belas) Cm;
- Sebuah gagang pisau yang terbuat dari kayu berukuran 8 (delapan) Cm,
- Sebuah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang berukuran 24 (dua puluh empat) Cm;
- Pecahan lampu sepeda motor;
- Sebuah batu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega RR warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BK 5170 AEQ;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Sebilah pisau yang mata pisau terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 15 (lima belas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) Cm;
- Sebilah pisau yang mata pisau terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 26 (dua puluh enam) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 9,5 (sembilan koma lima) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Sebilah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 13 (tiga belas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8 (delapan) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) Cm;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek GL Pro warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BK 7411 PDN;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merek Nokia;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dan peran Terdakwa juga dipandang cukup besar, sehingga terjadi tindak pidana ini;
- Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu (*a high degree of professionalism and premeditation*);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;
- Terdakwa merupakan otak dari hilangnya nyawa Korban Rianto Simbolon Als Pak Menanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Justianus Simbolon Alias Oppung Febri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam list putih dengan nomor plat polisi terpasang BK 6593 US;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z;
 - Sebilah mata pisau yang terbuat dari besi yang berukuran 14 (empat belas) Cm;
 - Sebuah gagang pisau yang terbuat dari kayu berukuran 8 (delapan) Cm,
 - Sebuah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang berukuran 24 (dua puluh empat) Cm;
 - Pecahan lampu sepeda motor;
 - Sebuah batu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega RR warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BK 5170 AEQ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
 - Sebilah pisau yang mata pisau terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 15 (lima belas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) Cm;
 - Sebilah pisau yang mata pisau terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 26 (dua puluh enam) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 9,5 (sembilan koma lima) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
 - Sebilah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi, yang ukuran mata pisau 13 (tiga belas) Cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 8 (delapan) Cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) Cm;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek GL Pro warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BK 7411 PDN;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merek Nokia;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna biru;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.

Tahan Marlundak Simbolon Als Pak Febri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu,

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Ris Piere Handoko S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H